



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN
PIHAK TERKAIT [KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
DAN BAWASLU]
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 25 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 210 ayat (1) frasa *paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara*, Pasal 210 ayat (2) frasa *telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS*, Pasal 210 ayat (3) frasa *telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*, Pasal 344 ayat (2) frasa *dari jumlah pemilih tetap*, Pasal 348 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1) frasa *paling lambat 30 (tiga puluh) hari*, Pasal 350 ayat (2) frasa *menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*, Pasal 383 ayat (2) frasa *hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019

1. Joni Iskandar
2. Roni Alfiansyah Ritonga

PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Hadar Nafis Gumay
3. Feri Amsari
4. Agus Hendy
5. A. Murogi bin Sabar
6. Muhamad Nurul Huda
7. Sutrisno

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait [Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu] (III)

Senin, 25 Maret 2019, Pukul 09.25 – 13.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita
Mardian Wibowo
Achmad Edi Subiyanto
Cholidin Nasir

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019:

1. Joni Iskandar
2. Roni Alfiansyah Ritonga

B. Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019:

1. Titi Anggraini
2. Hadar Nafis Gumay
3. Feri Amsari

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019:

1. Awaludin Marwan
2. Zamrony
3. Wigati Ningsih

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ardiansyah | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Zudan Arif Fakhrulloh | (Kemendagri) |
| 5. Wahyu Chandra | (Kemendagri) |

E. Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Arief Budiman | (Ketua KPU RI) |
| 2. Hasyim Asy'ari | (Anggota KPU RI) |
| 3. Firyan | (KPU RI) |
| 4. Abhan | (Ketua Bawaslu) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.25 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Agenda Persidangan untuk Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan Nomor 20/PUU-XVII/2019, Mendengar Keterangan DPR, Presiden, Pihak Terkait KPU, dan Bawaslu.

Sebelumnya, dipersilakan untuk Pemohon Nomor 19/PUU-XVII/2019, untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Oke. Assalamualaikum wr. wb. Saya dari Pemohon I atas nama Joni Iskandar dan rekan saya, Roni Alfiansyah Ritonga.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Pihak Pemohon, Ibu Titi Anggraini yang mewakili Perludem. Kemudian, Bapak Hadar Nafis Gumay dan Saudara Feri Amsari.

Dari pihak Kuasa Hukum, diwakili saya sendiri, Zamrony. Kemudian, Ibu Wigati Ningsih dan Saudara Awaludin Marwan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. DPR berhalangan, bertepatan dengan kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Dari Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Kami dari Pemerintah, yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Dan sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah (Direktur Ligitasi Peraturan Perundang-Undangan). Kemudian, dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Wahyu Chandra. Kemudian, Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah (Direktur Jenderal Dukcapil) dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Pihak Terkait KPU?

8. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Terima kasih, Yang Mulia. Dari pihak KPU hadir saya, Arief Budiman (Ketua KPU RI), Pak Hasyim Asy'ari (Anggota KPU RI), dan Pak Firyan. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Pihak Terkait Bawaslu?

10. PIHAK TERKAIT: ABHAN (BAWASLU)

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Hari ini kami dari Bawaslu, hadir saya sendiri, Abhan. Demikian, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, kita langsung karena DPR berhalangan, langsung ke Kuasa Presiden. Silakan. Pemberi keterangan, siapa?

12. PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, Yang Mulia. Yang ingin menyampaikan keterangan, Bapak Prof. Dr. Zudan Arif (Dirjen Dukcapil), Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof.

14. PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu, namo buddhaya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya menyampaikan keterangan yang terkait dengan hal-hal yang dipersoalkan, terutama kaitannya dengan penggunaan KTP-elektronik sebagai syarat memilih dalam Pileg, Pilpres 2019.

Terkait dengan kebijakan yang dipersoalkan ini, dalam Pasal 48 intinya menyatakan bahwa pemilik KTP-el yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan dan pada daftar pemilih tambahan. Yang kedua, yang bisa menjadi pemilih adalah pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan dapat memilih di TPS menggunakan KTP. Tiga, penduduk yang telah memiliki hak pilih dapat memilih di TPS-TPS LN dengan menggunakan KTP-elektronik.

Pasal 348 kemudian dilanjutkan dalam Pasal 349, yang pada intinya menyatakan bahwa pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan, mempunyai hak pilih, berlaku ketentuan sebagai berikut. Memilih di TPS yang ada di RT/RW sesuai alamat KTP yang tertera di KTP-el, mendaftarkan terlebih dahulu pada KPPS setempat, dilakukan satu jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat.

Yang Mulia, dari uraian norma di atas, kita bisa bersama-sama mengidentifikasi pemilih menjadi beberapa kategori. Pertama, pemilih yang sudah memiliki KTP-el dan masuk DPT atau DPTb. Dua, pemilih yang sudah memiliki KTP-el, tetapi tidak masuk DPT atau DPTb. Tiga, pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan masuk DPT. Empat, pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan belum masuk DPT.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 248 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai dalam hal tidak mempunyai KTP-elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih seperti kartu pemilih yang diterbitkan oleh KPU.

Berkenaan dengan Petitum tersebut, Yang Mulia, yang perlu kita pikirkan bersama adalah risiko yang berpotensi muncul dan terjadi di TPS seperti orang memilih lebih dari 1 kali di tempat yang berbeda dengan identitas yang masih dimilikinya, seperti KK, SIM, KTP non-elektronik atau KTP SIAK, buku nikah, dan akta kelahiran.

Untuk itu, perlu dipikirkan mitigasi risiko bila kebijakan ini yang akan dipilih. Mitigasi risiko ini mutlak dilaksanakan karena masih banyak

penduduk Indonesia yang terdata ganda dan masih mungkin memiliki KK, KTP, SIM, akta lahir yang berbeda dengan alamat di KTP-el. Hal ini terjadi karena penduduk Indonesia banyak yang memiliki rumah lebih dari satu dan dahulu memiliki KTP lebih dari satu dengan alamat yang semuanya terdata dalam database.

Dengan KTP-el, memang lebih terjamin ketunggalan penduduk Indonesia. Apabila untuk memilih tidak menggunakan KTP-el, Yang Mulia, kita perlu memitigasi risiko karena akan terdapat 2.893.969 orang yang memiliki peluang mencoblos lebih dari satu kali. Angka tersebut adalah jumlah penduduk yang memiliki data ganda. Arti data ganda ini adalah pada masa lalu penduduk pernah memiliki KTP SIAK, KK, NIK, dan alamat lebih dari satu.

Yang Mulia, untuk nanti memudahkan pengambilan keputusan, izinkan kami menyampaikan hal-hal dalam rangka menjelaskan duduk perkaranya terkait dengan Permohonan Pemohon.

Terkait dengan perekaman KTP elektronik dan DPTHP II, jumlah penduduk yang harus memiliki KTP-el sampai tanggal 31 (suara tidak terdengar dengan jelas) 2018 sejumlah 192.676.863 jiwa. Ini adalah penduduk yang wajib memiliki KTP-elektronik.

Kemudian, total DPTHP II=192.828.520 meliputi DPTHP luar negeri dan dalam negeri. Kalau kita melihat dari sisi angka, seluruh wajib KTP sudah terdata di dalam DPTHP II. Dari keseluruhan ini, ada 2.893.969 penduduk yang wajib memiliki KTP-el masih terdata ganda kalau digunakan instrumen identitas non-KTP elektronik.

Perlu juga kami laporkan di dalam sidang pagi hari ini, terkait dengan isu blangko yang dipersiapkan di dalam Permohonan. Tahun 2019 ini, Pemerintah mencetak 16.000.000 keping. Sampai dengan bulan Maret ini, sudah didistribusikan 8.000.000 keping ke daerah. Di pusat masih tersisa 8.000.000 keping. Angka ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan Pileg, Pilpres 2019.

Bagaimana tindakan afirmasi dari Dukcapil dalam rangka mempercepat perekaman dan menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin bisa diputuskan dari forum Yang Mulia dan sidang Yang Mulia ini?

Kementerian Dalam Negeri bersama Dinas Dukcapil seluruh Indonesia melakukan tindakan-tindakan afirmasi, seperti jemput bola untuk perekaman kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, ke lapas, rutan, panti sosial, merekam orang yang sakit di rumahnya atau di rumah sakit dan untuk pemilih pemula dapat dilakukan perekaman sebelum berusia 17 tahun.

Jadi, Yang Mulia, di rumah sakit kalau ada orang sakit kita rekam, masyarakat adat di Papua, di Baduy, anak-anak SMA itu kita rekam sehingga kalau ada kelompok masyarakat yang jumlahnya sudah bisa ditentukan, orangnya sudah ditentukan, kami akan hadir untuk jemput bola.

Kemudian untuk pemilih pemula yang tepat 17 tahun di hari H, Dukcapil bisa merekam terlebih dahulu dan pada saat hari itu KTP-nya sudah dipastikan bisa jadi. Dalam hal rumahnya jauh, Dukcapil memfasilitasi dengan bisa mengirimkan fotonya melalui handphone nanti foto itu ditunjukkan di TPS, sehingga Pemohon tidak perlu datang di Dinas Dukcapil pagi-pagi, kemudian siangnya ada kekhawatiran terlambat tercoblos. Ini yang pernah kami tawarkan dalam rapat di Komisi II.

Mengapa Pemerintah pada waktu itu mengusulkan penggunaan KTP-el sebagai syarat mencoblos? Yang Mulia, Pemerintah pada saat ini sedang gencar mengimplementasikan kebijakan single identity number berbasis NIK dan KTP-el. Semangatnya adalah satu penduduk, satu NIK, satu KTP-el. Pemerintah terus membangun ekosistemnya agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan lebih baik dengan menggunakan kebijakan one data policy dan connected antar-Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, pemda, dan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang lain.

Untuk itu, saat ini sudah 1.182 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil untuk membangun single identity number ini. Dengan pendekatan ekosistem, maka pembuatan antara lain: rekening bank, proses perkreditan, pembuatan SIM, sertifikat tanah, paspor, NPWP, BPJS harus menggunakan KTP-elektronik.

Mengapa KTP-el digunakan sebagai salah satu syarat untuk memilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Yang Mulia, inilah beberapa urgensinya. Pertama, agar masyarakat terdorong untuk segera mau melakukan perekaman. Semangatnya adalah bila mau mencoblos, ayo miliki KTP-el lebih dahulu, sehingga ketunggalan data penduduknya bisa dipastikan akan terjadi. Yang kedua, KTP-el merupakan identitas resmi penduduk yang berlaku secara nasional yang sudah melalui proses penunggalan dengan membandingkan data one to many. Jadi, dibandingkan satu data dengan seluruh data penduduknya. Prosesnya dilakukan di Pusat Data Kementerian Dalam Negeri.

Dengan proses penunggalan data ini, akan diperoleh status perekaman tunggal dan ganda. Seratus ... status perekaman tunggal akan diikuti dengan KTP-el yang bisa dicetak, sedangkan yang perekaman ganda KTP-el nya tidak bisa diterbitkan. Dengan proses penunggalan ini, maka bisa diidentifikasi data ganda, walaupun penduduk berusaha mengubah elemen data dan tampilan fisiknya. Dengan KTP-el ini, maka dipastikan penduduk tidak bisa lagi membuat KTP-el, walaupun mengubah foto, tanggal, nama, tempat, dan nama kedua orang tuanya.

Hal ini kemudian diikuti dengan filosofi menggunakan single identity number. Ini adalah NIK 16 digit digunakan dalam semua layanan publik, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal, sehingga

setiap kita, sekarang yang sudah melakukan perekaman, wajahnya bisa di-face recognition dan sidik jarinya bisa dipindai secara biometric. Data tunggal NIK ini bagi Indonesia sangat penting, sehingga pada waktu itu, Pemerintah menuangkan kebijakannya di dalam norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dengan demikian, Yang Mulia, apabila penduduk sudah memiliki KTP-elektronik, maka proses pelayanan publik, perencanaan pembangunan, demokratisasi, alokasi anggaran, dan penegakan hukum, serta pencegahan kriminal akan mudah dilakukan.

Yang Mulia ... coba kawan-kawan, ditampilkan gambar-gambarnya.

Terkait dengan beberapa persoalan yang kami sampaikan. Izinkan saya menggambarkan mitigasi risiko yang harus kita lakukan bila kebijakan ini yang diambil.

Di layar, kita bisa dapat gambaran. Inilah contoh data ganda penduduk. Apabila yang bersangkutan dibolehkan mencoblos dengan kartu keluarga, maka orang ini berpotensi mencoblos 4 kali karena setiap penduduk kita pasti memiliki kartu keluarga. Atau kalau dengan identitas yang lain yang bersangkutan bisa masih punya identitas di Kota Bekasi, Bandung, Kota Malang, atau di Kabupaten Malang. Contoh yang lain, ini yang bersangkutan sudah merekam, maka KTP-nya hanya ada satu di dalam yang kita beri tanda merah itu. Di tempat lain, KTP-nya tidak akan terbit karena sudah dikunci dengan sidik jari dan iris mata. Inilah orangnya yang sudah ada fotonya, maka antara KTP dengan fotonya bisa dicocokkan orangnya. Slide berikutnya.

Ini contoh yang lain yang sudah memiliki KTP-el. Tiga data lainnya secara sistem, kami kunci. Ini kami tampilkan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa data ganda, kk ganda kemungkinan di lapangan masih dipegang oleh penduduknya.

Yang terakhir, satu lagi. Yang Mulia, ini adalah contoh penduduk memiliki data ganda, tetapi belum merekam. Yang seperti ini pasti masih ada di antara 4 juta penduduk yang belum merekam. Saat ini, penduduk kita yang belum merekam 4,2 juta atau setara 2,2%, bukan berjumlah 7 juta, sebagaimana yang ada dalam Permohonan Pemohon.

Yang seperti ini, kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri adalah dalam rangka pelayanan publik, pencegahan kriminal, penyiapan DP4 diambil dari data yang terakhir. Tetapi, ini kemungkinan juga tidak tepat karena penduduk kita biasa berpindah-pindah. Pindah ke alamat yang lama pun mungkin terjadi.

Bagaimana dengan sistem KTP-el ini, kita bisa menjaga penduduk itu tetap tunggal? Contoh fotonya. Inilah penduduk yang mengubah identitas, mengubah foto, mengubah nama. Ketika dibuatkan KTP-el karena sidik jarinya sama, maka KTP-el kedua statusnya duplicate record, data ganda dan tidak bisa dilakukan pencetakan.

Oleh karena itu, kami sepakat bahwa proses memilih memang harus mudah, tetapi kita harus membangun ekosistem karena ke depan, 2020 ada pilkada. 2024 diharapkan tidak lagi timbul persoalan ekosistem yang tinggal 2% ini bisa kita tuntaskan. Tapi sekali lagi, kebijakan yang akan diambil yang memudahkan untuk orang mencoblos, kami mendukung, yang penting mitigasi risikonya disiapkan.

Terima kasih, Yang Mulia, Bapak, Ibu, Hadirin, Hadirat yang dirahmati Allah. Wabillahirrauhmanirrahim wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Prof.

Ya, selanjutnya Pihak Terkait (KPU), silakan. Siapa yang memberi keterangan? Ya, di podium.

16. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Bismillahirrahmaanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan Surat MK Nomor 210 dan 212 tanggal 21 Maret 2019 perihal Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Ketua KPU sebagai Pihak Terkait untuk memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan 20/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa substansi Permohonan dalam Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan 20/PUU-XVII/2019, Para Pemohon pada intinya mengajukan uji materi ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

Keterangan kami sudah dibuat dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada Yang Mulia. Adapun Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 383 ayat (2), Pasal 350 ayat (2), Pasal 344 ayat (2) dinyatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Dengan alasan yang pada intinya bahwa beberapa ketentuan Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan f telah menghilangkan hak untuk memilih warga negara yang mempunyai hak pilih, termasuk dalam hal ini dialami oleh beberapa Pemohon perkara a quo akibat ketentuan-ketentuan yang membatasi dan menyulitkan Para Pemohon dalam memilih karena persoalan prosedur administratif, serta berpotensi pula mengganggu keabsahan proses pemilu.

Bahwa merujuk pada pokok-pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU sebagai Pihak Terkait akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan

kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Pemilu, KPU secara atributif memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
2. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
3. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional, serta melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lengkap keterangan secara ... tertulis dan tidak dibacakan secara lengkap dan ... tapi dianggap dibacakan.

Bahwa dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU dalam menyelenggarakan pemilu, KPU tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil dengan menerapkan manajemen tata kelola pemilu yang baik, serta tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Bahwa Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemilu mengatur secara yuridis bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Selain itu, Pasal 198 ayat (3) mengatur bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Berdasarkan kedua pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa siapa yang bermaksud ... siapa yang dimaksud sebagai pemilih selain seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi usia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin, juga berkaitan dengan suatu proses pendaftaran, dimana mereka yang disebut sebagai pemilih adalah yang telah terdaftar dalam suatu daftar pemilih yang dibuat penyelenggara pemilu.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih dan menyusun daftar pemilih berdasarkan mekanisme ... oke, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih dan menyusun daftar pemilih berdasarkan mekanisme pencocokan dan penelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Pemilu berbunyi, "Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Bahwa sebagaimana bentuk pelaksanaan Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang di dalamnya memuat implikasi terhadap syarat bagi warga negara Indonesia untuk dapat memilih dalam proses pemungutan suara, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Adapun beberapa pengaturan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang relevan adalah sebagai berikut.

Pasal 1. Daftar pemilih ... maaf, Pasal 1 angka 44, "Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih ... daftar pemilih pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara."

Pasal 6 huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2019, "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu huruf c, Pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dan didaftarkan dalam DPK, yaitu model A.DPK-KPU."

Pasal 9 PKPU Nomor 3 Tahun 2019, selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian, Pasal 40 PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Pasal 40 ayat (1), "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el."

Selanjutnya, ayat (3), "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa, kelurahan, rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, satu jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir."

Selanjutnya, ayat (4), ayat (5), ayat (6) dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Pasal 45, "Pada satu jam sebelum pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb."

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, dalam Pertimbangan Hukum poin 3.20 secara terang dan tegas menyatakan, "Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih right to vote dalam pemilihan umum."

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada, sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi.

Bahwa amanat putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada angka 8 telah pernah dilaksanakan oleh KPU pada pelaksanaan Pemilu 2009 dan kemudian Pemilu 2014, dalam hal ini KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah dalam menilai hal tersebut untuk pelaksanaan Pemilu 2019.

Bahwa memang ... bahwa dengan berpegang pada semangat yang sama sesuai pendapat Mahkamah sebagaimana dimaksud pada angka 8 dalam melindungi hak pilih, KPU senantiasa melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan data pemilih. Atas upaya yang telah dilaksanakan KPU tersebut, telah ditetapkan daftar pemilih tetap, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang terakhir, ditetapkan DPTHP-II pada tanggal 15 Desember 2018.

Tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap, hasil perbaikan ... hasil perbaikan kedua dan badan penyelenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 190.770.329 untuk pemilih dalam negeri dan 2.058.191 untuk pemilih atau DPT luar negeri. DPTHP-II inilah yang kemudian dijadikan KPU sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam penetapan ini, telah ditetapkan pula jumlah TPS yang ada di dalam negeri sejumlah 809.500 TPS dan 783 untuk TPS luar negeri.

Bahwa selanjutnya, Pasal 30 ... Pasal 348 ayat (4) berbunyi ... dianggap dibacakan.

Poin 12. Bahwa berkaitan dengan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, KPU dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 mengatur beberapa hal sebagai berikut.

Pasal 1 angka 42, "Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilik kartu ... daftar pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain."

Pasal 6 huruf b, "Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan, yaitu formulir model A4-KPU."

Dan Pasal 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi pada ayat (1), "Pemilih yang telah ... pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN. Keadaan tertentu sebagaimana dituangkan dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, dianggap dibacakan.

Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih a, b, c, d, e,

pemilih yang pindah memilih, dianggap dibacakan. Selanjutnya, pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) dianggap dibacakan.

Angka 13. Bahwa atas berlakunya ketentuan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, selain membawa konsekuensi yuridis sebagaimana tergambar dalam pengaturan di dalam beberapa ketentuan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 di atas, artinya telah pula menimbulkan konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam proses penyediaan surat suara bagi pemilih DPTb.

Dalam hal ini, KPU perlu menyampaikan pandangan bahwa DPTb pada prinsipnya merupakan kelompok pemilih yang terdaftar pada DPT dan dalam proses pemutakhiran data pemilih KPU berpatokan pada tempat tinggal pemilih yang tercantum sesuai identitas kependudukannya, maka sudah semestinya keberadaan seseorang karena keadaan tertentu, sehingga menyebabkan yang bersangkutan harus berpindah ke tempat lain pada saat pemungutan suara, meski dianggap sebagai sesuatu yang sementara sifatnya, namun kepentingan pemilih terhadap proses pemilu tidak selalu harus dianggap hanya sesuai dengan representasi daerah pemilihan di mana yang bersangkutan terdaftar. Sehingga dalam hal ini, jika seseorang pindah kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota walau di luar daerah pemilihannya sekalipun, yang bersangkutan semestinya tetap mendapat surat suara DPRD kabupaten/kota. Hal ini berbeda dengan konstruksi Pasal 348 ayat (4) huruf e Undang-Undang Pemilu karena pada masa yang akan datang, yang bersangkutan bagaimanapun akan tetap terdampak atas kebijakan DPRD kabupaten/kota tersebut. Hal ini selanjutnya juga kami sampaikan untuk wilayah provinsi dan wilayah secara nasional. Artinya, apabila seseorang pindah memilih, tapi tetap berada dalam wilayah kabupaten/kota, maka pemilih tetap mendapatkan surat suara DPRD kabupaten/kota. Dan apabila dia mem... berpindah memilih antarkabupaten, tetapi masih tetap berada dalam wilayah provinsi, maka pemilih tersebut juga masih mendapatkan surat suara untuk DPRD provinsi. Dengan argumentasi bahwa selama dia menjadi warga di kota tersebut atau kabupaten tersebut, dia juga akan merasakan dampak atas kebijakan yang dibuat oleh DPRD kabupaten/kota. Begitu juga bila dia berada di DPR di wilayah provinsi tersebut, maka di masa yang akan datang, kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD provinsi tersebut juga berdampak pada pemilih yang tinggal di provinsi tersebut.

Hal ini sebetulnya selaras dengan kebijakan, di mana pun pemilih itu menggunakan hak pilihnya, maka dia tetap mendapatkan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden karena yang bersangkutan di masa yang akan datang akan merasakan terdampak kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, angka 14. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Pemilu berbunyi, "Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara." Bahwa berkaitan dengan Pasal 382 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 mengatur beberapa hal sebagai berikut.

Hari ... Pasal 4 ayat (1), "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak di TPS."

"Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan."

"Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, sebagaimana dimaksud ada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU."

"Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00."

Pasal 5, "Penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS."

"Penghitungan suara sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS."

Pasal 17 ayat (6) huruf c angka 2, "Catatan hasil penghitungan suara di TPS pada Formulir Model C-1 Plano PPWP berhologram," dan seterusnya.

Penekanannya ada pada Pasal 17 angka ... huruf ... ayat (6) huruf c angka 3, "Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta sertifikat penghitungan suara di TPS pada Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai."

Jadi, proses itu berlangsung sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai. Jadi, tidak dibatasi pada hari pemungutan suara, tetapi dibatasi sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai.

Pasal 57 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f dianggap dibacakan.

Ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e dianggap dibacakan.

Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Ayat (4), "Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai." Jadi, KPU melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara dengan beberapa tahapan sebagaimana disebut dan diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Dengan secara singkat kami jelaskan bahwa KPU menyelesaikan proses pencatatan hasil penghitungan suara di form C-1 Plano dan Sertifikat Berita Acara Berhologram sampai dengan selesai.

Kemudian, salinan-salinan itu akan diselesaikan setelah seluruh proses penghitungan suara selesai.

Dijelaskan pada angka 16. Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 15, sesungguhnya dapat dipandang dan dipahami bersama bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dapat dibedakan berdasarkan peristiwa hukumnya. Dengan kata lain bahwa kapan sesungguhnya proses penghitungan suara dikatakan selesai? Adalah pada saat setelah dilakukan pencatatan hasil penghitungan suara di TPS melalui formulir Model C-1 Plano DPR berhologram, Model C-1 Plano DPD berhologram, Model C-1 Plano DPRD provinsi berhologram, dan Model C-1 Plano DPRD kabupaten/kota berhologram.

Sementara, proses menyalin hasil suara ke dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Sertifikat Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C KPU, C-1 PPWP, C-1 DPR, C-1 DPD, C-1 DPD provinsi, dan C-1 DPRD kabupaten/kota dapat dipahami sebagai bagian dari suatu proses administrasi. Begitu pula dengan penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 merupakan bagian dari proses administrasi semata yang diselenggarakan dalam kerangka proses pemungutan dan penghitungan suara secara substansi.

17. Bahwa berdasarkan konstruksi pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 16, KPU dalam hal ini telah melakukan beberapa simulasi dan telah menghitung rata-rata kebutuhan waktu yang digunakan dalam proses penghitungan suara. Dari simulasi-simulasi tersebut, jika penghitungan suara dinilai selesai dari sejak selesainya proses pencatatan hasil suara pada Form C-1 Plano, maka dikatakan cukup waktu untuk hal tersebut. Namun, tentu saja hal tersebut baru sebatas simulasi yang besar kemungkinannya, berbeda dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang sebenarnya. Maka dalam hal ini, KPU tetap memandang perlu untuk adanya kelonggaran waktu dalam proses penghitungan suara selesai yang tidak hanya selesai di hari yang sama dengan pemungutan suara. Namun, dapat pula dilakukan hingga hari berikutnya, paling lama hingga 1 hari setelah proses pemungutan suara dilaksanakan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat proses penghitungan suara dilaksanakan. Atau setidaknya-tidaknya dalam hal ini, diperlukan adanya penegasan kembali di dalam Undang-Undang Pemilu dalam hal pengertian mengenai kapan proses penghitungan itu selesai.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Pemilu berbunyi, "Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap, ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU."

Bahwa berkaitan dengan Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma Standar

Prosedur Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu mengatur hal yang sama substansinya dengan Undang-Undang Pemilu, yakni sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 11, dalam hal terdapat kekurangan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPU menetapkan jumlah surat suara yang dicetak setelah adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan/atau setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 19, memang merupakan konsekuensi yuridis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu. Namun, dalam hal ini juga merupakan konsekuensi logis dalam situasi dan kemampuan KPU untuk melaksanakan proses pengadaan, dan pendistribusian surat suara, dan perlengkapan pemilu lainnya sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2018 yang sudah ditetapkan, yang pada kenyataannya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan perlu dilaksanakan dengan segera.

Oleh karena itu, proses pengadaan surat suara dan perlengkapan yang sudah berjalan sampai hari ini, merupakan proses pengadaan surat suara dan perlengkapan berdasarkan penetapan DPT terakhir pada tanggal 15 Desember 2019, yang prosesnya sudah berjalan hingga 97,6%, ini data sampai dengan kemarin.

Dalam hal proses produksi surat suara dan 80% dalam hal proses pengirimannya, sementara untuk perlengkapan lainnya sudah 100% dilakukan dan perlengkapan tersebut telah sampai di kabupaten/kota.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Pemilu berbunyi, "TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung."

Berkaitan dengan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 mengatur, "Jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang atau 300 pemilih dengan memperhatikan tidak menggabung desa/kelurahan, kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga, hal-hal berkenaan dengan aspek geografis, dan jarak, dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara."

Penyesuaian jumlah pemilu untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.

Dan berkenaan dengan kebutuhan yang menurut Para Pemohon diperlukan dalam hal adanya perluasan makna bagi proses pembentukan TPS yang tidak hanya didasarkan pada DPT saja, namun juga berdasar atau berbasis pada DPTb. Sesungguhnya KPU telah

mengatur kemungkinan tersebut dalam Pasal 38 ayat (10) PKPU mutakhir (pemuktahiran data pemilih) yang berbunyi pada Pasal 38 ayat (10), "Dalam hal jumlah pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis DPTb." Maupun di dalam Pasal 220 dan Pasal 223 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi, Pasal 220 ayat (1), "Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap, dan tenaga medis, atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Formulir Model A5 KPU."

Ayat (3) ini dianggap dibacakan. Ayat (4) dianggap dibacakan. Ayat (5), "Dalam hal terdapat pasien baru atau keluarga pasien yang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah paling banyak pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis DPTb di rumah sakit atau puskesmas berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota." Jadi, KPU dalam beberapa pasal sebenarnya sudah mengantisipasi agar dapat dibentuk TPS dengan berbasis DPTb.

Pasal 223 ayat (1), ayat (2), dianggap dibacakan. Ayat (3), "Dalam hal terdapat pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah paling banyak pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis DPTb di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara tersebut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota." Jadi, walaupun KPU sudah mengantisipasi dapat dibentuk TPS berbasis DPTb, tapi kaitan atau hubungan dengan pasal sebelumnya yang terkait dengan penyediaan logistik ini yang masih belum bisa disediakan, gitu.

Angka 24. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 23, dengan demikian sesungguhnya ada kemungkinan untuk KPU melayani pemilih DPTb dengan menyediakan TPS tambahan di luar TPS yang telah ditetapkan berdasarkan DPT. Dalam hal ini, khusus bagi para pemilih DPTb yang sedang berada di dalam rumah sakit atau puskesmas dan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Namun, tentu saja hal tersebut tetap dilakukan dengan memper ... mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan KPU dalam menyediakan surat suara dan perlengkapan lainnya, serta dapat dilakukan sepanjang terdapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 21 ... ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Pemilu berbunyi ... ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dianggap dibacakan.

Bahwa berkaitan dengan Pasal 210 Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 mengatur, Pasal 1, "Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain."

Pasal 6 huruf e, "Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan, yaitu Formulir Model A-4 KPU." Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) dianggap dibacakan.

Angka 27. Bahwa atas berlakunya ketentuan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, selain membawa konsekuensi yuridis sebagaimana tergambar dalam pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 26 telah menimbulkan konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu, dimana pemilihannya dapat mengurus proses pindah pemilih dalam jangka waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jika pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April, maka KPU telah menetapkan hari terakhir pengurusan pindah pemilih pada tanggal 17 Maret 2019.

Namun, perlu pula dipahami bahwa proses pindah memilih dapat terjadi atau diakibatkan oleh beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (3) Undang-Undang Pemilu beserta penjelasannya yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019, yakni di antaranya pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Dalam hal ini, terdapat beberapa kondisi dimana pemilih tentu saja tidak mampu memprediksi kondisi khusus dimaksud, sehingga batasan pengurusan proses pindah memilih dalam waktu 30 hari sebelum pemungutan suara menjadi tidak cukup mampu menampung kondisi-kondisi khusus yang dialami oleh pemilih dan berpotensi menghilangkan kesempatan atau setidaknya tidaknya menyulutkan pemilih yang hendak mengurus proses pindah pemilih diluar batas waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

28. Bahwa selain telah menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU sampai pada tanggal 17 Maret telah melakukan rekapitulasi terhadap daftar pemilih tambahan yang tersebar di seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah DPTb masuk yang mengurus di daerah asal sejumlah 175.594 pemilih dan DPTb masuk yang mengurus di daerah tujuan sejumlah 620.807 pemilih, sehingga jumlah DPTb masuk mencapai 796.401 pemilih. DPTb keluar yang mengurus di daerah asal sejumlah 235.260 pemilih dan DPTb keluar yang mengurus di daerah tujuan sejumlah 442.949, sehingga jumlah DPTb keluar mencapai 678.209 pemilih. Berdasarkan jumlah tersebut di

atas, jumlah DPTb yang masuk di suatu daerah adalah lebih besar dari jumlah DPTb yang keluar. Berdasarkan jumlah DPTb masuk, KPU juga telah menghitung kemungkinan dibentuknya TPS tambahan dari yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2019 akibat lebih besarnya pemilih DPTb yang masuk di suatu daerah dibandingkan yang keluar. Hanya beberapa daerah saja yang kondisi pemilih DPTb yang keluar lebih besar dibandingkan yang masuk, seperti Jambi, Bengkulu, Lampung, Papua, dan Maluku. Sementara daerah lain yang pemilih DPTb masuknya lebih besar dari yang keluar di antara yang terbesar adalah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat. Jadi, yang dimaksud DPTb keluar dan masuk adalah orang-orang yang keluar dari satu daerah ke tempat lain itu kita catat sebagai DPTb keluar, kemudian orang-orang yang masuk ke dalam satu daerah itu kita catat sebagai DPTb masuk. Nah, DPTb masuk inilah yang kemudian harus dilayani oleh kita. Nah, jumlahnya untuk beberapa provinsi cukup signifikan. Tetapi kita memang tidak menjumlah DPTb masuk dan keluar karena DPTb berpindah itu TPS-nya bisa berpindah ... maaf, bisa berbeda-beda tempat.

Misalnya kalau kita mau ambil contoh, misalnya Jawa Timur jumlah keluar misalnya 60.000,00, jumlah masuk 100.000,00, belum tentu pemilih yang keluar dari satu daerah itu sama dengan jumlah pemilih yang masuk ke daerah yang pemilihnya tadi keluar, maka data ini dibagi terpisah. Dan kalau memang harus dibentuk di TPS berdasarkan pemilih DPTb, maka harus ada surat suara perlengkapan TPS sesuai dengan jumlah DPTb yang masuk di daerah tersebut.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi jumlah DPTb sebagaimana dimaksud pada angka 28, KPU masih perlu merumuskan pelayanan yang tepat dalam rangka melindungi hak pilih pemilih DPTb yang pada faktanya cukup berpotensi menghambat hak untuk memilih pemilih DPTb pada hari pemungutan suara akibat ketersediaan surat suara maupun pelayanan TPS yang mungkin bisa tidak terlayani. Rumusan kebijakan yang nantinya diambil oleh KPU tentu saja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan KPU dalam melakukan pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan lainnya pada saat pemungutan suara. Khusus terkait dengan Pasal ini, KPU sangat berharap putusan yang akan dikeluarkan masih memberikan ruang yang cukup bagi KPU untuk bukan hanya pemenuhan kebutuhan logistik, tapi juga harus merekrut personel di TPS-TPS yang akan didirikan, termasuk memberikan pelatihan dan memberikan pengumuman kepada masyarakat.

Angka 30. Bahwa atas berlakunya ketentuan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu, pada faktanya telah membuat Warga Negara Indonesia yang notabene memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan usia maupun dokumen kependudukannya, dalam

hal ini KTP-el, sepanjang yang bersangkutan belum terdaftar sebagai pemilih, baik dalam DPT maupun DPTb mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat mengurus proses pindah pemilih, yang kemudian diwujudkan dalam Formulir Model A-5 KPU, adapun ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 PKPU Pemutakhiran Data Pemilih. Pasal 37 ayat (1), (2), (3), dianggap dibacakan. Pasal 38 ayat (1), ayat (1a), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), dianggap dibacakan.

Angka 31. Bahwa DPT yang telah ditetapkan KPU, pada dasarnya masih dapat berubah hingga hari pemungutan suara. Hal tersebut dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf c PKPU Pemutakhiran Data Pemilih, yang berbunyi Pasal 35A ayat (1), "Dalam hal setelah DPT ditetapkan dan/atau diumumkan, terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat peserta pemilu dan/atau rekomendasi Bawaslu, KPU dapat melakukan perbaikan DPT yang bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara."

Ayat (2), "Masukan dan tanggapan dari masyarakat peserta pemilu dan/atau rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti."

Ayat (3), "Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui Bawaslu."

"Perbaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. Mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- b. Melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih. Dan/atau
- c. Menambah pemilih baru."

Dengan demikian, sepanjang DPT yang telah ditetapkan tersebut masih perlu untuk dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat peserta pemilu dan/atau rekomendasi Bawaslu, hal tersebut masih dapat dimungkinkan.

Demikian keterangan ini disampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Arief.

Ya, lanjut kita dengar keterangan dari Pihak Terkait (Bawaslu). Silakan, Pak Abhan, di podium.

18. PIHAK TERKAIT: ABHAN (BAWASLU)

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi, yang kami hormati Para Pemohon, yang kami hormati yang mewakili dari Pemerintah, yang kami hormati Kawan-Kawan dari KPU, dan Hadirin semua yang kami hormati.

Perkenankan kami dari Bawaslu untuk menyampaikan keterangan Bawaslu dalam Perkara register Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan Nomor 20/PUU-XVII/2019, terkait Permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 210/20/PAN.MK/2015 tertanggal 21 Maret 2015 tentang Perihal Panggilan Sidang terkait adanya perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bersama ini kami menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa pemilu merupakan pranata terpenting dalam setiap negara demokrasi untuk mewujudkan berbagai kehendak rakyat melalui suatu pemilu, maka kehadiran pemilu yang bebas dan adil adalah suatu yang mutlak dan tak terelakan, guna memastikan proses demokratisasi dalam suatu negara yang mengklaim sebagai negara demokratis.

Bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, tujuan pemilu tidak lain sebagai sarana yang disediakan negara untuk merebut mandat rakyat melalui pemilu. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk masa lima tahun ke depan. Pemilu telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis, rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa.

Bahwa untuk memastikan daulat rakyat, setiap warga negara tentu berhak mendapatkan jaminan atas penyelenggaraanya pemilu yang berkualitas, salah satu bentuk adalah melalui pengujian norma yang mengatur penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dalam perkara a quo.

Pemohon mengajukan Permohonan perkara pengujian terhadap Pasal 344 ayat (2), Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 383 ayat (2), Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu tersebut di atas, terdapat setidaknya lima permasalahan pokok, antara lain sebagai berikut.

Pertama, penggunaan KTP elektronik sebagai syarat dalam penggunaan hak pilih, batas waktu pendaftaran pemilih dalam Daftar

Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pembentukan TPS khusus berbasis DPTb, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Penghitungan suara yang harus selesai pada hari H pemungutan dan pemberian surat suara bagi pemilih DPTb.

Bahwa terhadap ketentuan mengenai penggunaan KTP elektronik bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Satu. A. Bahwa dalam desain Undang-Undang Pemilu, kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik menjadi ... dijadikan sebagai salah satu syarat bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih untuk mengikuti pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Hal demikian tertuang dalam ketentuan Pasal 348 Undang-Undang Pemilu sebagai berikut. Dianggap dibacakan Pasal 348.

Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Pemilu telah memberikan jaminan dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik untuk menyalurkan hak konstitusional untuk memilih tanpa adanya pembatasan apakah telah terdaftar atau tidak terdaftar lebih dahulu dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sepanjang setiap warga negara telah memiliki hak pilih, maka cukup menggunakan KTP elektronik, warga negara yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS.

Bahwa pengaturan tentang penggunaan KTP elektronik sebagai syarat dalam menggunakan hak pilih juga diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2) juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terkait dengan Undang-Undang tersebut Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota selanjutnya disebut sebagai undang-undang.

Sebagai berikut Pasal 57, Pasal 61 dianggap telah dibacakan.

Bahwa pada praktiknya terhadap penduduk yang belum memiliki KTP elektronik dapat menggunakan surat keterangan sebagai pengganti KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf e Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota. Ini terkait dengan Undang-Undang Pilkada.

Pada ... bahwa pada sisi lain, Undang-Undang Pemilu tidak memberikan ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan pengaturan bagi pemilih yang mempunyai hak pilih,

namun belum mempunyai KTP elektronik ataupun belum melakukan perekaman KTP elektronik untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Sementara faktanya dari wajib penduduk yang wajib KTP sejumlah 192,67 juta terdapat ... masih terdapat 4,23 juta yang belum merekam KTP elektronik. Atau kalau kita lihat pada penetapan DPTHP-II bagi jumlah DPT penduduk dalam negeri ada sejumlah 190,7 juta pemilih yang terdaftar di DPT. Terdapat 2,7 juta pemilih yang belum melakukan rekam e-KTP. Artinya apa? Bahwa dari jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU 190,7. Kemudian, masih ada 2,7 juta, itu sebetulnya belum juga mempunyai KTP elektronik, tetapi masuk di dalam DPT.

Pengguna surat keterangan sebagai pengganti KTP elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ... Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 pun tidak dapat diberlakukan karena norma pengaturannya berada pada rezim pilkada bukan pada rezim pemilu. Hal demikian tentu akan mengganggu rasa keadilan warga negara yang secara yuridis dan filosofis telah dijamin konstitusi.

KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, dimana dalam Pasal 7 ditentukan pemilih yang terdaftar dalam DPT, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat ... huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT.

Dua. Dalam memberikan suara di TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih menunjukkan Formulir Model C6-KPU dan KTP elektronik atau identitas lain kepada KPPS.

Tiga. Identitas lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa suket, kartu keluarga, paspor, atau surat izin mengemudi.

Menurut ketentuan ini pemilih yang belum mempunyai KTP elektronik namun melakukan perekaman e-KTP dapat menggunakan identitas lain berupa suket, kartu keluarga, paspor, atau surat izin mengemudi untuk memberikan suara di TPS, namun tetap dengan syarat pemilih bersangkutan telah tercantum atau terdaftar dalam DPT pemilu. Dengan kata lain suket, kartu keluarga, paspor, atau surat izin mengemudi hanya bisa digunakan untuk pemilih yang datanya sudah direkam dalam KTP elektronik. Konsekuensinya tetap akan ada warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak mempunyai KTP elektronik atau belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Oleh karena itu, perlu ditemukan formula dan terobosan yang tepat untuk menjamin hak pilih Warga Negara Indonesia yang belum memiliki atau belum melakukan perekaman KTP elektronik, sehingga tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak pilihnya.

Yang berikutnya, terkait dengan Pasal 348 ayat (4) yang menyebutkan bahwa pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk:

- a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi di daerah pemilih ... di daerah pemilihannya.
- b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam satu provinsi.
- c. Pasangan calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara.
- d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya. Dan
- e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jika pada ... jika melihat pada efektivitas aspek pengawasan, pemungutan, dan penghitungan suara, ketentuan memilih bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 348 ayat (4) tersebut di atas, akan mempersulit proses pengawasan antara jumlah DPT dan DPTb karena jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah DPT/DPTb. Akan tetapi sebaliknya, apabila pemilih dengan kondisi tertentu, DPTb diberikan juga hak untuk memilih calon anggota legislatif, serta presiden, dan wakil presiden, dan DPD, sehingga memudahkan proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

Yang berikutnya adalah bahwa terhadap ketentuan mengenai batas waktu pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, pembentukan TPS khusus berbasis DPTb dan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah DPT, DPT tambah 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, bersama ini disampaikan sebagai berikut.

Bahwa pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di pemilu 2019 menggunakan mekanisme daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus. Dalam hal ini, ketika pengelompokan tersebut guna pemenuhan hak pilih, terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik. Bahwa DPT adalah daftar pemilih kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP kabupaten/kota. DPTb adalah daftar pemilih kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS setempat pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Sementara DPK adalah daftar pemilih pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dinilai pengguna hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

C. Pemenuhan hak pilih dalam hari pemungutan suara dalam hal pindah memilih, diakomodasi dalam komponen DPTb. Sementara

tantangan pemenuhan hak pilih terhadap penduduk yang memiliki KTP elektronik tetapi belum terdaftar diakomodir di dalam DPK.

Bahwa ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Pemilu menyebutkan, dianggap dibacakan. Berikutnya bahwa mengenai batas waktu penyusunan DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari H pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) di atas telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa hasil pemetaan Bawaslu, masih terdapat daerah yang terkonsentrasi dengan potensial pemilih yang akan melakukan pindah memilih dalam jumlah yang besar. Berdasarkan proses rekapitulasi DPTb di tingkat kabupaten/kota didapatkan pemilih yang memenuhi syarat setelah DPTHP di 50 kabupaten/kota, jumlah pemilih 51.000, daftar terlampir. Dan perkembangan saya kira tadi disampaikan oleh KPU mengenai data potensi DPTb.

Bahwa Bawaslu melakukan identifikasi terhadap tempat-tempat yang terkonsentrasi pemilih yang berpotensi menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan komponen DPTb, sehingga membutuhkan surat pindah atau A5 untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Bahwa lokasi potensial pemilih yang terkonsentrasi terdapat di lembaga pendidikan, yaitu sekolah menengah atas atau sederajat, perguruan tinggi, dan pondok pesantren.

Bahwa dari 40 ... dari 448 kabupaten/kota di 34 provinsi, Bawaslu mendapatkan data sebanyak 20.082 sekolah menengah atas, sebanyak 3.153 perguruan tinggi, 17.394 pondok pesantren, dan sebanyak 45 lapas rutan tahanan, dimana terdapat pemilih yang terkonsentrasi di tempat tersebut, sehingga membutuhkan formulir pindah memilih A5 daftar sebagaimana terlampir dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap permasalahan batas waktu pendaftaran DPTb 30 hari sebelum pemungutan suara, berpotensi mereduksi hak pilih seseorang. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan kondisi tertentu yang mengakibatkan seseorang harus pindah memilih lewat dari 30 hari sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 210 di atas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu berpandangan batasan waktu untuk pendaftaran DPTb perlu diubah menjadi paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak pilih seseorang yang harus pindah memilih mendekati hari H pemungutan.

Bahwa kemudian terhadap pengujian Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan jumlah surat suara di (suara tidak terdengar jelas) sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Bawaslu telah mendapatkan laporan dengan potensi pemilih yang akan pindah dan/atau menggunakan hak pilihnya

di tempat lain masih belum sepadan dengan jumlah surat suara sebanyak 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, sehingga berpotensi tidak terakomodirnya penduduk yang pindah memilih dengan Formulir A5 untuk dapat menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan jumlah cadangan surat suara di masing-masing TPS.

Yang berikutnya, terkait dengan hal penghitungan suara selesai pada hari sama. Bahwa terhadap ketentuan mengenai penghitungan suara selesai pada hari yang sama, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut.

Bahwa ketentuan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyebutkan penghitungan suara di TPS-TPS LN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir, penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari H ... pada hari pemungutan suara.

Bahwa ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Pemilu tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan Pasal 5 ayat (1), "Penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS."

Ayat (2), "Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS."

Bahwa terhadap norma penghitungan suara selesai pada hari yang sama, sebagaimana dimaksud Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Bawaslu berpendapat norma tersebut dimaknai sampai dengan surat suara telah selesai dihitung dan dicatat ke dalam Formulir C-1 Plano.

Bahwa penormaan penghitungan suara selesai pada hari yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, pada satu sisi mengandung potensi berupa adanya kendala teknis terkait batas waktu penghitungan yang dapat berujung pada pelanggaran administratif pemilu. Dan pada sisi lain membuka ruang adanya tafsir terkait, apakah jika penghitungan suara belum selesai hingga batas waktu pukul 24.00 dapat dilanjutkan.

Dalam tataran praktik ... dalam tataran praktiknya, norma penghitungan suara selesai pada hari yang sama dimaknai jika belum selesai dilanjutkan sampai selesai sekalipun telah berganti hari. Berkaca pada Pemilu 2014 dengan 4 jenis surat suara, banyak TPS yang melakukan penghitungan surat suara, dan pengadministrasian dokumen, dan berkas pungut hitung yang melewati pukul 24.00 waktu setempat. Apalagi pemilihan dengan 5 jenis surat suara seperti Pemilu 2019 ini, penghitungan dan pengadministrasian berpotensi melampaui waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, Bawaslu berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan untuk memberikan tafsir terkait penghitungan suara selesai pada hari yang sama, dengan maksud untuk mengantisipasi penghitungan surat suara yang melewati batas waktu yang telah ditentukan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.

Bahwa terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, perlu memperhatikan Ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan KPPS, KPPS LN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS-TPS LN ... ya, ayat (2), "KPPS wajib memberikan 1 eksemplar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. KPPS LN wajib memberikan 1 eksemplar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi peserta pemilu, panwas luar negeri, dan PPLN pada hari yang sama. KPPS, KPPS LN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.

Lima. KPPS, KPPS LN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara. Berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN ... KPPSN pada hari yang sama.

Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS dimana dimaksud pada ayat (5), wajib diawasi oleh pengawas TPS beserta panwaslu kelurahan, desa, dan wajib dilaporkan kepada panwaslu kecamatan.

Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK, wajib diawasi panwaslu kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, Bawaslu berpendapat KPU perlu membuat metode penghitungan suara, supaya selesai pada hari yang sama dengan mengefektifkan tentunya pada penyelenggara di KPPS, sehingga penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS yang melaksanakan penghitungan suara selesai pada hari berikutnya tidak melanggar ketentuan administratif pemilu.

Bahwa pelanggaran ketentuan administratif pemilu tersebut di atas, diatur di dalam ketentuan Pasal 460 dan Pasal 41 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan, Pasal 40 ... Pasal 460 ayat (1), "Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu."

Ayat (2), "Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik."

Pasal 461 ayat (1), "Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang."

Ayat (3), "Pemeriksaan ... pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota harus dilakukan secara terbuka."

Ayat (4), "Dalam hal diperlukan, sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dapat melakukan investigasi."

Ayat (5), "Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi."

Lima, "Putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu meliputi ... berupa:

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini."

H. Bahwa terhadap pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, maka berpotensi menjadi pelanggaran administratif pemilu.

Bahwa terhadap apa yang telah kami sampaikan sebagaimana telah kami sampaikan di atas, pada kesimpulannya Bawaslu menyampaikan beberapa hal. Pertama bahwa ... bahwa pada satu sisi Undang-Undang Pemilu telah memberikan jaminan bagi warga negara sepanjang telah mempunyai hak pilih, maka cukup dengan menggunakan KTP elektronik dapat memilih di TPS. Namun pada sisi lain, Undang-Undang Pemilu tidak memberikan pengaturan bagi pemilih yang mempunyai hak pilih, namun belum mempunyai KTP elektronik ataupun belum melakukan perekaman KTP elektronik untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Sementara itu, kehadiran PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara hanya menentukan bagi pemilih yang belum mempunyai KTP

elektronik, namun telah melakukan perekaman KTP-el dapat menggunakan identitas lain. Dengan syarat, pemilih bersangkutan telah tercatat atau terdaftar dalam DPT pemilu. Konsekuensinya, tetap akan ada warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak mempunyai KTP elektronik atau belum melakukan perekaman KTP elektronik. Maka Bawaslu ... bahwa untuk menjamin hak memilih warga negara yang harus pindah memilih, hari pemungutan suara perlu dilakukan perubahan waktu untuk pendaftaran DPTb paling lambat 3 hari. Kemudian bahwa perlu pembat ... pembentukan TPS tambahan atau TPS khusus, bukan hanya berbasis DPTb, ya, tetapi bisa juga dipikirkan bagaimana dengan yang potensi memilih DPK. Karena apa? Bahwa kalau DPK ini jumlahnya banyak, tentu ketersediaan surat suara akan menjadi persoalan, apalagi bagi pemilih DPK hanya diberikan waktu 1 jam terakhir.

Berikutnya adalah bahwa pemilih yang melakukan pindah memilih DPTb perlu diberikan juga hak untuk memilih calon anggota legislatif, selain presiden/wakil presiden dan DPD, tidak hanya terpaku sebagaimana ketentuan Pasal 348 ayat (4). Hal ini akan mempermudah dalam aspek pengawasan proses penghitungan dan rekapitulasi suara karena jumlah surat suara yang digunakan sama dengan DPT dan DPTb.

Di dalam simulasi faktual, seandainya terjadi kesalahan KPPS memberikan surat suara kepada pemilih DPTb yang semestinya hanya mendapatkan satu, tetapi kemudian diberi katakanlah, 5 atau 4 surat suara. Mekanisme koreksi atas kesalahan itu tidak diatur di dalam undang-undang maupun di PKPU, sehingga kami berpendapat terhadap pemilih DPTb ini dari aspek pengawasan memang lebih bisa diberikan surat suara lengkap seperti pemilih dalam DPTb.

Bahwa penormaan ... yang kelima. Bahwa penormaan penghitungan suara selesai pada hari yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, pada satu sisi mengandung potensi berupa adanya kendala teknis terkait batas waktu penghitungan yang dapat berujung pada pelanggaran administratif pemilu dan pada sisi lain membuka ruang adanya tafsir terkait apakah jika penghitungan suara belum selesai hingga batas waktunya pukul 24.00 WIB dapat tetap dilanjutkan.

Oleh karena itu, tentunya KPU harus membuat metode penghitungan suara agar selesai pada hari yang sama karena ini agar tidak terjadi potensi pelanggaran administratif pemilu.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kurang-lebihnya mohon maaf. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Abhan.

Dari meja Hakim, ada yang perlu ditanyakan dan didalami? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Mungkin ini satu-satu dulu, ya? Dari Pemerintah, baru kepada KPU dan Bawaslu. Pertama, untuk keterangan yang disampaikan Pemerintah, sebetulnya kami di undangan itu membuat split menjadi 2. Satu yang ke pemerintahnya, satu khusus kepada Dirjen Dukcapil karena kami perlu angka yang ... apa ... yang fixed, berapa sih, sebetulnya selisih antara warga yang punya hak pilih dengan yang sudah direkam dalam ... apa ... KTP elektronik, ya?

Dan itu menjadi penting bagi kami di Mahkamah dapat penjelasan karena beberapa hari yang lalu kami baca KPU, Bawaslu, Komisi III, Pemerintah ... Komisi II, mohon maaf, sudah mengambil kesepakatan bahwa basisnya adalah KTP elektronik. Ya kan, ya, Ketua Bawaslu? Begitu, ya? Walaupun dalam keterangan Anda tadi berbeda-beda juga dengan yang disepakati itu. Nanti tolong dijelaskan, akan saya tanya juga soal yang begitu.

Pak Pemerintah, ini soal angka yang fixed-nya itu kan, masih ada sekitar yang belum direkam itu ada sekitar 4.000.000, ya? 4.200.000 juga dan itu mirip semua keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah. Dan ini perlu memang ... apa ... jadi pemikiran kalau basis KTP elektronik pasti ada yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, itu satu hal. Kami perlu dapat ... apa ... penegasan dari pemerintah, di sisa waktu yang ada ini seberapa mungkin sih, sebetulnya jumlah itu bisa terkejar? Sehingga warga yang memiliki hak pilih itu bisa terakomodasi dengan perekaman yang dilakukan oleh pemerintah.

Realistisnya kan, sekarang tanggal 25, nanti pemilihannya tanggal 17, masih ada sekitar 22 hari dari sekarang. Mungkin prediksi ini bisa ... apa ... bisa di ... apa ... dikemukakan kepada kami di Mahkamah, sehingga berapa yang tersisa atau kemungkinan yang tidak bisa dilakukan perekaman? Itu bisa kita perhitungkan berapa yang tidak mungkin menggunakan hak suara karena tidak ada perekaman KTP elektronik. Itu yang paling penting sebetulnya penjelasan yang kita mintakan dari Pemerintah terkait dengan 2 permohonan ini. Itu untuk Pemerintah.

Untuk KPU, ini agak repot juga KPU menyampaikan keterangan, tapi tidak ada halamannya di sini. Setebal ini tidak ada halamannya, Pak Ketua, padahal nambah halaman itu kan, hanya perintah saja di komputer itu, tidak perlu diketik tiap halaman juga.

Oleh karena itu, saya akan sebutkan dari poin-poin yang disampaikan. Pertama, sebetulnya secara umum, KPU, kami perlu dapat gambaran meskipun KPU tadi sudah ... apa ... sudah menjelaskan bahwa sudah dilakukan simulasi soal waktu ... apa namanya ... rekap pascapemungutan suara yang dikhawatirkan bisa melewati pada hari pemungutan suara itu sekalipun KPU tadi mengatakan berdasarkan hasil simulasi itu bisa diselesaikan.

Apalagi kan KPU mengurangi jumlah ... apa namanya ... hak pilih di setiap TPS itu. Dari 500 menjadi 300, kan? Itu. Jadi, sudah dikurangi. Akibatnya tempat pemungutan suaranya menjadi lebih banyak. Nah, kalau bisa meleset dari perkiraan yang bisa selesai pada waktunya, pada pukul 24.00 WIB itu, berapa jam sih kemungkinannya bisa melesetnya? Sebab kami ... kami sebetulnya di internal sudah ... apa ... di beberapa RPH sudah membahas. Apakah semakin jauh dari batas waktu pukul 24.00 WIB itu diberi toleransi, semakin banyak pertanyaan yang bisa muncul dan bisa merusak legitimasi pemungutan, atau penghitungan, atau rekap suara hasil pemungutan di TPS itu? Menurut KPU, kira-kira kalau diberi toleransi itu berapa jam dari pukul 24.00 WIB itu berdasarkan simulasi? Satu.

Apa perlu, apa tidak, ditambahkan klausul kalau ada penambahan itu tidak boleh ada istirahat atau jeda? Karena itu sama sekali tidak disebut oleh kedua pemberi keterangan. KPU tidak menyebutnya, Bawaslu juga tidak menyebutnya. Kalau misalnya kita kasih kesempatan paling lama 24 jam setelah batas waktu pemungutan suara selesai, batasnya kan pukul 13.00 WIB, ya, di masing-masing wilayah? Sampai pukul 13.00 WIB besoknya, tanggal berikutnya atau tanggal 18 April itu, perlu jeda atau tidak? Dan kira-kira dari pengalaman di lapangan, nanti bisa juga dijawab oleh Bawaslu sekalian. Apa risiko kalau ada penjaduan itu? Misalnya pukul 24.00 WIB malam itu penyelenggara sudah capek, pengawas juga capek, lalu kemudian istirahat dulu. Perlu enggak istirahat atau diteruskan, begitu? Dan apa konsekuensi dari dua pilihan ini? Nah, ini perlu penegasan dari KPU.

Yang kedua, terkait dengan pemilih pindah. Kalau dibaca ... apa namanya ... diikuti keterangan KPU dan Bawaslu, seolah-olah mau membenarkan pindah dapil itu tetap punya lima surat suara, kecuali mungkin DKI, ya, yang tidak, ya? Karena DKI kan tidak ada DPRD kota atau kabupatennya. Bagaimana mungkin, ya, dari konsep ... konsep representasi ... saya misalnya, saya itu terdaftar di Kelurahan Ulu Gadut di Padang ... di Kota Padang di dapil berapa itu dapilnya? Lalu tiba-tiba saya memungut ... karena tugas di Mahkamah Konstitusi, menggunakan hak saya untuk pungut suara pada tanggal 17 itu di Kemayoran. Apakah saya harus punya kartu lima juga atau saya punya satu kartu pemilihan presiden saja?

Nah, ini perlu elaborasi yang agak lebih jelas. Misalnya, KPU di pasal ... di apa ... di angka 13-nya itu menjelaskan itu. Kalau orang

pindah dapil di dalam kabupaten yang sama, masih tetap diberikan kartu suaranya lima. Apakah itu sudah diperhitungkan betul misalnya, kemungkinan adanya migrasi pemilih?

Begini, Pak Ketua, saya misalnya tinggal di Dapil I di Kota Padang, kemudian saya ingin memilih si B yang kebetulan dia diletakkan di dapil 2. Dengan adanya toleransi tiga hari menjelang pemilu masih dimungkinkan itu, apakah itu tidak akan membuka ruang terjadinya migrasi orang memilih? Ini semacam kekhawatiran yang harus bisa dijelaskan. Karena itu kalau batasnya ada dalam dapil di kabupaten atau di kota, kan sangat mungkin, gampang sekali orang pindah. Apakah tidak cukup misalnya, kalau orang pindah dapil dalam kabupaten yang sama, kemudian dia hanya bisa diberi misalnya kartu untuk pemilihan anggota DPD dan presiden/wakil presiden? Yang kayak-kayak begini sebetulnya belum ada penjelesan yang klir dari KPU kepada kami, harus dijelaskan konsekuensi-konsekuensinya. Sebab begini bahwa menjamin hak pilih itu penting, ya, kita bersepakat soal itu, tapi administrasi soal rekap suara itu tidak kalah pentingnya karena itu bisa menjadi alasan kita ke Mahkamah Konstitusi dan itu harus diperhitungkan, lho, oleh ... oleh KPU.

Nah, ini perlu elaborasi di ruangan ini ... apa ... oleh empat Anggota KPU yang hadir. Bagaimana mengantisipasi soal-soal yang begini? Yang daftar pemilih khusus misalnya, atau tadi diceritakan di rumah sakit, di ... apa namanya ... di lapas dan segala macamnya itu. Misalnya, Rumah Sakit M. Djamil Padang misalnya karena saya menjelaskan itu lebih agak bisa saya bayangkan, ya, walaupun sebagian yang ada dalam ruangan ini sulit juga. Itu kan Rumah Sakit Umum Provinsi Sumatera Barat, ada orang yang datang dari Kabupaten Solok ke sana berobat, ada yang datang dari Pesisir Selatan, dari Agam, dari Bukittinggi, lalu diberi TPS di situ. Dia itu dapat lima surat suara, dapat empat, dapat tiga, atau dapat dua? Tolong dijelaskan juga ke kita supaya soal yang begini bisa diputuskan menjadi lebih klir. Jadi, kita tetap mau menjaga hak pilih warga, tapi di sisi lain kita juga tidak mau mengabaikan administrasi rekap suara pascapemilihan itu. Termasuk juga di lapas.

Nah, tolong yang soal-soal begini menjadi lebih klir dijelaskan ke kita. Nanti kalau soal, "Oh, PKPU-nya begini" dan segala macamnya, kita bisa baca, Pak Ketua. Kan, nanti kita juga punya PKPU itu untuk membaca apa yang dimaksud. Tapi yang praktis-praktis kayak begini, harus dijelaskan.

Bayangan saya misalnya ... ini bayangan saya, kalau saya menggunakan hak pilih di Kemayoran, saya hanya akan punya satu surat suara, pemilihan presiden saja. Kenapa? Kalau surat suara saya dipindahkan dari Sumatera Barat ke sini kan, tidak masuk akal juga. Atau kalau saya menggunakan surat suara untuk DKI, saya pilih DPRD Provinsi DKI-nya, lalu saya pilih anggota DPD Provinsi DKI-nya, saya ini

kan, warga Kota Padang, Sumatera Barat. Bagaimana menjelaskan ini dalam konsep representasi? Tadi kan KPU menjelaskan karena anggota DPRD yang dipilih juga akan mewakili kepentingan mereka, maka berikan saja surat suara. Apa gunanya ada dapil? Kan, dapil itu membelah lokasi yang luas itu dengan representasinya. Nah, ini tolong dijelaskan, sehingga nanti saya percaya setelah yang begitu ... yang soal-soal teknis, tapi ini menyangkut langsung kepada hak konstitusional warga negara mungkin ada ... akan ada pendalaman dari ... dari Majelis yang lain. Ini ke KPU.

Ke Bawaslu. Saya poin-poinnya saja, Pak Ketua. Apa namanya ... di beberapa penjelasan itu kan, Bawaslu misalnya mengatakan, "Ini harus diantisipasi." Jadi, di ... didorong ada perpanjangan sedikit waktulah dari 24 ... dari pukul 24.00 itu.

Tapi di sisi lain, Bawaslu mengatakan, "Ini agar tidak jadi masalah, KPU harus mencari metode untuk penghitungan itu."

Nah, ini kan, saling bertentangan ini. Di tempat lain, didorong ... apa ... didorong ada untuk ... apa ... untuk dimungkinkan perpanjangan. Tapi di tempat lain, Bawaslu mengatakan KPU harus mencari metode. Metode baru agar tidak lewat dari pukul 24.00 WIB ... apa ... pukul 24.00 dini hari itu. Itu yang pertama.

Yang kedua. Pertanyaan saya ini, soal KTP elektronik. Kan, Pak Ketua sudah ikut, Bawaslu kan, ikut kesepakatan itu di Komisi II. Nah, kenapa direkomendasinya di sini berbeda lagi dengan apa yang disepakati? Ini perlu kami tegaskan kepada Bawaslu. Karena apa? Salah satu yang memunculkan kerumitan di pemilu kita ini adalah karena di ujung-ujung proses itu se ... sering terjadi persitegangan antara KPU dan Bawaslu. Dan itu akan menambah kisruh. Jadi, kalau sesuatu yang sudah disepakati bersama, misalnya nanti ya, kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan A, tidak ada lagi interpretasi lain terhadap apa yang diputuskan Mahkamah itu. Nah, itu penting. Agar apa? Agar kita juga bisa mengurangi ketegangan pascapemungutan suara itu.

Nah, ini soal-soal yang begini kan, harus ada kejelasan. Bawaslu itu mau komit dengan kesepakatan yang dibuat DPR itu? Atau mau menawarkan konsep lain? Karena kami bisa memutuskannya di sini. Tentu itu perlu ada elaborasi yang jauh lebih mendalam dengan menggambarkan konsekuensi-konsekuensi, baik yuridis maupun praktisnya. Kalau apa yang direkomendasikan dalam keterangan ini, diakomodasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nantinya. Jadi, setelah itu selesai, dua-duanya menyelenggarakan pemilu dengan baik, tidak ribut di permukaan, tapi substansinya tidak kena. Nah, itu yang kami ... kami perlukan. Karena apa? Ujung dari semua yang kita persoalkan hari ini, itu datangnya ke tempat kami di Mahkamah Konstitusi. Kalau di antara penyelenggara tidak sepaham, kami mau mendengar keterangan siapa nanti, kalau minta keterangannya ketika ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi?

Nah, tolong soal-soal yang begini, saya mengatakan tadi, sangat teknis, tapi ini teknis yang sangat terkait dengan hak konstitusional warga negara. Dua contoh tadi, soal waktu, soal yang pindah-pindah ini, bagaimana menjelaskan soal-soal yang begitu.

Terima kasih, Pak Ketua, itu dari saya.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Palguna, silakan.

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebenarnya pertanyaan saya sama karena kami tadi juga sempat berdiskusi ketika mendengar keterangan dari Pihak-Pihak ini. Cuma nanti sekarang ada beberapa hal yang mau kami ... saya tekankan yang khususnya kepada ... pertama kepada KPU, berkait dengan simulasi yang tadi di ... di ... sudah ditanya ... ditanyakan oleh Hakim Yang Mulia Prof. Saldi Isra yang KPU sudah mengambil beberapa inisiatif mengurangi jumlah pemilihnya yang ada dalam per TPS dan kemudian tiba pada kesimpulan bahwa berdasarkan simulasi kira-kira itu akan selesai dalam ... dalam hari yang sama walaupun kemudian KPU juga sudah mengantisipasi dengan tidak harus selesai dengan hari yang sama, tetap dugaan seperti itu.

Nah, yang perlu saya tanyakan itu, simulasinya itu representatif, enggak, ya? Apa ... apakah cuma di Pulau Jawa saja ataukah representasi ... apa ... apa namanya ... simulasinya itu dilakukan di Papua, di Maluku, di pedalaman Kalimantan? Yang selama ini kita tahu acapkali justru soal waktu itu menjadi ... jadi persoalan di sana. Misalnya dalam perkara-perkara, baik pemilu maupun ke pilkada di Papua, misalnya karena sarana transportasi misalnya sangat bergantung pada air, tergantung pada cuaca, bahkan ada yang bergantung pada jalan kaki, dan sebagainya itu, gimana? Representatif tidak, Pak, hasil anu itu ... apa ... hasil simulasi itu? Itu yang pertama.

Kemudian mengenai ... ini ... itu, itu penekanan terhadap KPU, sisanya kepada Bawaslu, saya satu saja. Satu mengenai usulan Bawaslu, di halaman 8 itu, ya, yang huruf I bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu berpandangan pada batasan waktu untuk pendaftaran DPTb perlu diubah menjadi paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Ini semata-mata pertimbangannya untuk menjamin hak pilih seseorang yang harus pindah memilih mendekati hari pemungutan suara.

Oke, secara ... secara apa ... norma, itu mungkin. Bayangkan coba ini secara teknis operasionalnya, ini bagaimana, Pak, kalau 3 hari sebelum itu? Sementara KPU misalnya kalau tidak ... kalau saran ini misalnya dilaksanakan, kalau ternyata di lapangan ada kendala

mengenai hal tertentu, dia terancam sanksi administratif, kan? Yang berada di tangan Bawaslu. Ini adalah termasuk bagian dari kerumitan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Saldi, kalau tidak terdapat satu pandangan dalam soal ini, umpamanya itu. Itu ... itu ingin saya dapatkan dari ... dari Bawaslu. Sekiranya ... umpamanya hal-hal seperti itu kemudian memerlukan pemikiran lebih jauh.

Tadi soal penggunaan KTP-el, sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Ya, tinggal itu, dua itu dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Prof. Arief. Silakan.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini kita bertiga ini soalnya Panelnya. Jadi, sudah belajar lebih jauh mengenai hal-hal yang semacam ini.

Begini, adanya penjelasan yang berbeda. Kalau saya berpandangan, itu malah memperkaya Hakim untuk bisa memutuskan yang paling baik. Tapi kalau sudah diputus Mahkamah, maka tidak boleh ada perbedaan antara KPU, dan Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri, dan termasuk Pemohon, itu. Kalau sampai di sini, ada perbedaan pendapat, menurut saya ini memperkaya kita dalam upaya memutuskan, ya, meskipun saya juga sudah punya prinsip apa yang harus saya perjuangkan sebagai Hakim dan saya putus meskipun begitu, tapi ini memperkaya sekali.

Oleh karena itu, saya tidak ada masalah di sini, berketerangan berbeda, tapi bagi saya setelah kita putus tidak ada perbedaan lagi. Karena di sinilah yang paling tinggi yang berhak menentukan apa yang harus dilakukan oleh KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, dan semua pihak stakeholder.

Yang pertama begini, putusan Mahkamah ... saya me ... apa ... mengikuti dari apa yang diminta Pemohon. Kenapa Pemohon memperjuangkan itu? Malah pada waktu awal permohonannya, Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 itu begini, di dalam Permohonannya begini, ini ada judul yang saya juga sangat tergelitik *Menyelamatkan Suara Rakyat Dalam Pemilu 2019*. Jadi, Pemohon itu mengikuti betul apa yang sudah diputus oleh Mahkamah. Pada waktu kita memutuskan pada tahun 2009, ada pertimbangan yang mengatakan begini, "Prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih."

Nah, berkaitan dengan itu, maka sebetulnya kendala-kendala teknis, kendala-kendala prosedural, dan sebagainya, itu kita buat supaya seminimal mungkin jangan sampai menegasikan hak konstitusional warga. Sehingga pada waktu itu, kita memutuskan, "Tidak

terdaftar dalam DPT enggak masalah, asal dia mempunyai surat keterangan domisili di mana dan mencoblosnya juga di situ. Karena dia dikenal oleh masyarakat sekitar di TPS yang bersangkutan. Ini memperkuat bahwa dia memang mempunyai hak konstitusional untuk memilih." Tapi, sekarang ditekankan masalah yang berhubungan dengan mempunyai KTP elektronik, padahal ada 4.200.000 yang belum terekam dan tidak mempunyai KTP elektronik. Bagi saya dan Mahkamah pada saat putusan itu mengatakan, "Satu suara pun kalau dia tidak bisa dan terhalangi, itu berarti aturannya enggak benar." Kan begitu? Ini inti dari putusan kita, sehingga Pemohon itu memperjuangkan hak menyelamatkan suara rakyat.

Nah, tapi sekarang yang jadi masalah adalah kalau terjadi hal yang demikian itu kan sebetulnya kita mendekatkan aturan-aturan prosedural, aturan-aturan normatif, jangan sampai sedikit pun rakyat tergusur dan tereliminasi hak konstitusional warganya. Ini 4.200.000 loh, sehingga permohonan ini kan sebetulnya meminta kita untuk memperluas pasal yang bersangkutan, tidak saja KTP elektronik, tapi yang menggunakan yang lain.

Tapi tadi, ada warning yang dilaku ... keterangan yang dilakukan oleh Prof. Zudan. Bisa terjadi kekacauan. Karena apa? Karena banyak yang ternyata sisa-sisa yang belum terekam yang 4.000.000 itu bisa mempunyai gan ... identitas ganda, bisa memilih lebih dari sekali, sehingga bisa menggugurkan atau tidak sahnya proses pemilihan di TPS yang bersangkutan. Nah, ini saya minta pandangan dari Pemerintah, pandangan dari KPU, atau Bawaslu. Gimana sih, kita untuk mempersempit itu sehingga tidak satu suara pun itu yang terabaikan? Yang pertama itu. Bisa berbeda-beda, tapi itu saya akan tampung karena akan memperkaya kita semua.

Kemudian yang kedua yang masalah pindah. Tadi Prof. Saldi sudah panjang-lebar, saya juga memikirkan tadi, Pak ketua KPU, Pak Arief Budiman sudah menyampaikan. Sebetulnya kan, basisnya apakah setelah pemilu DPR yang bisa membuat kebijakan itu tersangkut dengan keberadaan konstituennya atau tidak? Lah, kalau begitu kan, berarti kalau pindah dapil, itu berarti sebetulnya sudah masih bisa atau tidak? Kalau tadi kan, disebutkan pindah kabupaten/kota itu masih bisa untuk memilih DPR provinsi, bisa memilih DPR, bisa memilih DPD, bisa memilih Pilpres, kan begitu kalau pindah kabupaten/kota. Tapi kalau pindahnya pro ... antarprovinsi, berarti sudah kehilangan hak untuk memilih DPRD, memilih DPR provinsi, dia hanya mempunyai hak ... memilihnya kemudian apa? DPR? Lah, wakilnya dia ada di dapil sana, bukan di dapil yang di sini. Misalnya saya, tempat saya, itu ... saya akan memilih seseorang di situ, sudah saya catat orang itu. Tapi kemudian saya memilihnya di sini orang itu sudah enggak ada karena kan pilihannya pertama adalah menyoblos orang, toh? Setelah itu baru nyoblos gambar.

Nah, kalau begitu, orang yang mau saya coblos kalau saya pindah di DKI tadi di Kemayoran menurut Prof. Saldi, sudah enggak ada orangnya. Apakah saya kemudian masih boleh memilih orang itu? Dari sisi itu, sehingga saya kalau milih di Jakarta, saya hanya bisa Pilpres saja, DPR sudah enggak bisa, DPD sudah enggak bisa, dan kemudian sampai ke bawah ndak bisa. Jadi, pindahnya itu tidak sekedar pindah kabupaten/kota, tapi sudah sampai pindah dapil. Pada waktu saya mau mencoblos DPRD kota itu, tempat saya tinggal itu, dapilnya Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunung Pati, dan kecamatan satunya ... apa namanya ... saya lupa, itu tiga itu di Semarang, wakil-wakilnya apakah dari partai a, b, c, d ada nama orangnya. Tapi kalau setelah saya pindah mau nyoblos misalnya ke dapil yang lain di kota Semarang, orangnya sudah enggak ada. Sehingga perhitungannya tidak sekedar pindah kabupaten/kota, tapi pindah dapil pun itu sudah bermasalah. Ini yang harus kita pikirkan bersama.

Yang terakhir, mengenai kesulitan teknis yang perlu saya sampaikan juga. Kalau begitu, apakah dengan orang yang pindah itu sebetulnya dia secara sadar sudah merelakan hak memilihnya itu gugur? Sehingga dia mempunyai risiko ... lah, kalau saya sudah pindah kan, mestinya saya hanya sudah melepaskan yang lain-lain, saya hanya diperbolehkan yang menurut peraturan yang masih terkait.

Oleh karena itu, menurut saya ... saya kalau nanti nyoblos di Kemayoran, saya melepaskan DPR kota, DPR provinsi, DPD, dan saya melepaskan DPR pusat. Saya secara sadar tinggal mempunyai hak pilih presiden saja. Itu apakah konsekuensi itu yang harus kita pikirkan? Sehingga seyogianya pada waktu terjadi pileg dan pilpres, orang itu memilih di tempatnya masing-masing. Kalau tidak, berarti sebetulnya dia sudah merelakan haknya berkurang oleh ketentuan perundangan baik secara normatif, maupun secara teknis, dan secara filosofis.

Terima kasih, Pak ketua.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Prof. Aswanto? Silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke KPU dan ke Bawaslu. Saya yakin kita sepakat bahwa salah satu prinsip yang sangat penting menurut saya di dalam pemilihan umum itu adalah semua warga negara yang punya hak pilih harus ... tidak sekedar dijamin untuk memberi hak pilihnya, tetapi jaminan itu harus terimplementasikan. Itu yang ... prinsip pertama yang sangat penting menurut saya.

Yang kedua, prinsip yang menurut saya juga sangat penting adalah bahwa hasil rekapitulasi itu adalah ... hasil yang rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara adalah hasil yang sebenarnya, tidak ada manipulasi di dalam rekapitulasi dan sebagainya.

Nah, menurut saya, norma-norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, itu adalah norma yang maksudnya adalah untuk menjamin kedua prinsip itu. Bahwa semua warga negara yang punya hak pilih harus memberikan hak pilihnya dan perolehan suara atau suara yang diberikan oleh pemilih itu betul-betul nanti pada waktu rekapitulasi itu diberikan kepada yang memang dikehendaki oleh pemilih.

Yang ketiga menurut saya adalah bahwa harus ada jaminan. Kalau kita lihat norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus ada jaminan bahwa seseorang memilih itu sesuai dengan hati nurani. Itulah sebabnya dilarang money politics, dan sebagainya, dan seterusnya.

Nah, oleh sebab itu, kami berharap karena ... saya berharap karena KPU saya kira adalah penyelenggara yang bukan kali ini saja menyelenggarakan pemilihan, sudah menyelenggarakan pilkada dan sebagainya, sehingga saya sangat berkeyakinan bahwa dalam pengalaman melakukan tugas sebagai penyelenggara, tentu KPU dan Bawaslu yang lebih paham secara teknis persoalan-persoalan yang bisa muncul dengan norma-norma yang diuji itu. Misalnya, Pasal 210, ini soal tenggat waktu untuk melakukan penambahan DPT. Undang-undang sudah menggariskan 30 hari, kemudian oleh Pemohon diminta 3 hari. Saya yakin bahwa KPU paham betul problem-problem yang bisa muncul kalau 30 hari dan kalau 3 hari.

Demikian juga Bawaslu, saya kira Bawaslu sudah punya pengalaman untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu, baik pileg, maupun pilres maupun pilkada, saya yakin juga paham. Implikasi apa yang bisa timbul kalau itu 30 hari dan implikasi apa yang bisa timbul kalau itu 3 hari?

Nah, itu ... apa namanya ... harapan kami, sehingga kita meminta dengan sangat KPU dan Bawaslu betul-betul terbuka menyampaikan problem-problem yang bisa muncul kalau norma ini tetap dipertahankan dan kalau norma ini tidak diubah, apa problem yang bisa muncul? Salah satu contoh tadi Pasal 2310[Sic!]. Tentu pasal yang lainnya juga, misalnya Pasal 344 ayat (2) ini soal pencetakan surat suara. Nah, ini juga kan selama ini kenapa pencetakan surat suara itu dibatasi sesuai dengan jumlah DPT plus 2% adalah berangkat dari pengalaman-pengalaman, banyaknya manipulasi perolehan suara di lapangan, dan menurut saya salah satu indikasi bahwa banyak manipulasi itu adalah banyaknya kasus yang sampai ke MK. Kalau para pemilih merasa kalah karena betul-betul seperti itu adanya, saya yakin mereka tidak sampai ke Mahkamah.

Nah, itulah sebabnya kita berharap Bapak-Bapak, Ibu dari KPU bisa menguraikan secara tuntas problem-problem yang bisa muncul dengan norma yang ada sekarang dan norma yang di ... pemaknaan yang diminta oleh Para Pemohon.

Kemudian soal ... ini soal tenggat waktu perhitungan suara. Saya pernah menjadi penyelenggara. Titik rawan rekapitulasi suara itu adalah ketika jam sudah mulai larut. Dulu ketika saya jadi panwas, rata-rata ... itu kan belum serentak, belum serentak, jadi hanya 4 kotak suara. Kalau sudah lewat jam 21.00 ke atas, jam 22.00, jam 23.00 karena ada perhitungan yang sampai jam 23.00 malam, itu sangat rawan dengan banyak hal sifatnya manipulatif. Saya ingat dulu ada yang membawa lari kotak suara, ada yang membuka kotak suara di bukan tempatnya, PPS yang semestinya tidak boleh lagi membuka kotak suara hanya membantu PPK untuk menggerakkan atau membawa kotak suara dari TPS ke PPK, tapi kemudian di TPS juga ... di PPS juga dia inapkan dan dia buka, gitu. Nah, ini tentu implikasi-implikasi itu lebih dipahami oleh teman-teman penyelenggara.

Nah, yang terakhir, yang terakhir ke KPU, terakhir untuk KPU. Kalau misalnya ... kalau misalnya, ini kan mestinya perhitungan itu tidak bisa dihentikan, jadi perhitungan suara kalau sudah sampai yang diminta oleh Pemohon, itu kalau sudah masuk pukul 00.00 WIB, mestinya kalau belum selesai, belum habis dihitung, terus dihitung, tidak perlu ... tidak boleh dihentikan. Tadi, Yang Mulia Prof. Saldi meminta, apakah kalau sudah lewat satu malam itu dihentikan, baru besoknya lagi atau kapan lagi dimulai? Nah, tentu juga saya yakin KPU paham, implikasi-implikasi kalau surat suara itu menginap di TPS. Kalau surat suara menginap di TPS ya, banyak hal yang tadinya pikirannya murni ya, tapi kemudian menjadi pikiran bengkok, begitu.

Lalu yang terakhir juga untuk KPU ... yang terakhir sekali untuk KPU. Nah, ini persoalan DPT. Kalau kita lihat di dalam Pasal 210 ayat (2) kan, daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS. Jadi, tadinya dia sudah terdaftar di TPS A misalnya, sebagai pemilih tetap. Tapi kemudian karena dia minta pindah, dia terdaftar sebagai pemilih tambahan di TPS tempat dia pindah. Pertanyaannya, kalau terjadi secara masif, bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh KPU? Sehingga daftar yang masuk di pemilih tetap tadi itu tidak dobel. Maksudnya bagaimana mekanisme menghilangkan atau bagaimana mekanisme yang digunakan? Sehingga begitu dia pindah, maka dengan sendirinya hilang di daftar pemilih tetap karena daftar pemilih tambahan ada yang sudah masuk di daftar pemilih tetap sebagaimana diatur di dalam Pasal 210.

Dan yang terakhir untuk Bawaslu. Yang terakhir untuk Bawaslu. Tentu Bawaslu sudah mempunyai pengalaman, ada pengalaman di dalam melakukan pengawasan, sehingga hal-hal yang terkait dengan

hal yang terkait dengan soal pengawasan yang mungkin menjadi agak riskan ketika norma yang ada di undang-undang ini tetap dipertahankan atau sebaliknya menjadi riskan kalau norma yang diminta oleh Pemohon itu dikabulkan. Saya mohon pengalaman Bawaslu untuk menyampaikan kepada kami karena kemarin, mohon maaf, Pak Abhan, ketika kami menangani pilkada kemarin, seringkali anggota Bawaslu yang satu ... oh, sori, Bawaslu bukan provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, atau Bawaslu provinsi yang hadir, itu seringkali silang pandang antara mereka sesama Bawaslu di kabupaten atau provinsi yang sama. Ada yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini.

Nah, tentu kita berharap informasi yang Bapak berikan, bisa kita jadikan pertimbangan untuk menentukan apakah kita harus menolak atau mengajukan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Terima kasih, Pak Ketua.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia, Prof. Enny?

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Ini yang terakhir ini, pertanyaan-pertanyaan sudah banyak dirampas oleh Pak Hakim-Hakim sebelumnya, bukan ladies first kalau di sini. Jadi, ini yang terakhir, saya hanya ingin kemudian memberikan ... apa namanya ... pernyataan-pernyataan, minta penegasan dari satu, dari Pemerintah.

Jadi begini, ini jadi suatu kelaziman sebetulnya, tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Saldi. Bahwa sebetulnya kami pun ini membutuhkan satu kejelasan pada saat proses pembahasan dari rancangan undang-undang itu. Pilihannya di situ sudah dipastikan bahwa untuk pemilu serentak itu, kita akan kemudian menggunakan satu-satunya adalah KTP-el. Lah, itu kemudian perlu ada satu penjelasan mengenai hal itu. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi kesepakatan bahwa kita normanya adalah KTP-el yang akan kita gunakan pada pemilu serentak, seharusnya pada saat proses pembahasan RUU sebelum tahun 2017, itu gambaran yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen yang sekarang tersisa 4.200.000 lebih yang sampai sekarang belum kemudian ... apa namanya ... punya KTP-el dan di antara itu, kemudian terdapat 2.893.000 itu di antaranya, Pak, ya? Itu seharusnya kan, gambaran seperti ini kan, paling tidak sudah bisa terantisipasi dari awal, apalagi yang 17 tahun karena setahu saya pernah Pak Dirjen juga menjelaskan pada waktu yang lampau itu bahwa sebetulnya antisipasi-antisipasi sudah bisa dilakukan.

Nah, oleh karena itulah, kemudian ini perlu diberikan gambaran yang lebih konkret, Risalah persidangan yang ada pada saat proses pembahasan itu, kenapa kemudian kita sudah siap dengan KTP-el, tetapi kita masih menyisakan persoalan yang cukup pelik sebetulnya? Menyangkut kemudian kekhawatiran kehilangan hak pilih dari seseorang, ya?

Oleh karena itu, 8.000.000 keping sekalipun tadi disampaikan oleh Pak Dirjen itu sudah tersedia, pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian strateginya supaya kemudian hal ini bisa menyelesaikan yang temponya sangat cepat, ya? Tetapi bisa menyelesaikan yang sisanya dikatakan tadi 2%, sehingga tidak ada sisa yang tadi dipertanyakan oleh Hakim-Hakim semua, menyebabkan hak pilih itu kemudian tercederai oleh problem yang mungkin ada problem administrasi di dalam proses ini. Itu satu yang perlu kemudian kita mendapatkan kejelasan soal bagaimana proses pembahasan untuk mengantisipasi, kenapa pilihan normanya adalah KTP-el pada waktu itu, ya?

Kemudian yang berikutnya, tadi dari Ketua KPU sudah menyampaikan juga. Bahwa ini mungkin efek dari urban, bisa jadi kemudian DPTb yang kemudian muncul itu DPTb-nya itu kemudian antara keluar dan masuk itu dari sisi provinsinya kan sangat ... apa ... beragam. Tapi justru yang menarik di sini DPTb masuk yang besar itu justru dari provinsi-provinsi besar semua, ini kan kantong-kantong semua sebetulnya di sini. Lah, ini kalau kemudian kita kaitkan dengan Pasal 348 ayat (4), saya tidak bisa membayangkan misalnya tadi sudah dicontohkan oleh Prof. Saldi, termasuk saya misalnya, kalau kemudian saya hanya menggunakan ... saya menggunakan hak pilih saya tidak di Yogyakarta, tapi di sini, itu bagaimana langkah antisipasinya dari kemudian KPU, Bawaslu, terkait dengan hal ini? Yang bisa jadi tadi saya mungkin hanya menggunakan pilihan saya karena menyangkut hak representasi saya tidak terbawa di sini, apakah begitu kemudian yang terjadi ke depan? Hanya kemudian saya mencoblos khusus untuk yang pilpres saja. Karena saya lihat di sini cukup besar. Lah, apa kemudian langkah antisipasi dalam rangka kemudian menyelesaikan ini supaya paling tidak ketentuan-ketentuan Pasal 348 tadi ingin dipertahankan itu tetap kemudian hak representasi saya tetap terbawakan atau yang lainnya di sini karena jumlahnya adalah ... terbesar adalah DPTb pada provinsi-provinsi terbesar semua.

Jadi, saya kira ini mohon kemudian dipertegas atau diperjelas oleh kedua-duanya, baik itu Bawaslu maupun KPU. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Oh, masih ada, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini yang terakhir A, terakhir B. Di Petitem Permohonan Nomor 20/PUU-XVII/2019 itu terkait Pasal 383 ayat (2), itu saya minta ketegasan, nampaknya dari KPU, ya, memahami dari isi Permohonan itu. Dari Bawaslu Pak Abhan tadi mengatakan bahwa norma di Pasal 383 ayat (2), itu dimaknainya bukan pada hari yang sama, ditambah satu hari, tapi sampai dengan surat suara telah selesai dihitung dan dicatat ke dalam Form 1 Plano. Itu kan dari Bawaslu untuk ... apa ... norma di Pasal 383 ayat (2) itu. Nah, di Petitem ini, ya, menyebutkan, "Paling lama satu hari sejak hari pemungutan suara." Nah, itu di KPU, tadi Pak Arief menyampaikan bahwa kira-kira gambaran seperti itu memadai karena tidak saja menghitung waktu detik atau jamnya, tapiantisipasi ada kejadian-kejadian khusus.

Nah, Pak Abhan tadi mengaitkan memang ini ketentuan mengenai pada hari pemungutan suara, lalu ketika pengumumannya pun itu pada hari yang sama kan memang? Di Pasal 390 ini. Yang Pasal 390 ini memang tidak di ... di ... diuji. Nah, ini memang ada sedikit persoalan. Pasal 390 kan tidak diuji, padahal terkait Pasal 390 itu ada kaitannya dengan Pasal 382 karena di sana disebutkan, "Pada hari pemungutan suara," kemudian disebutkan pengumumannya itu pada hari yang sama.

Nah, ini saya kira perlu supaya sama karena paling tidak ini pelaksanaannya, dari segi pelaksanaannya dan kedua dari sisi pengawasannya. Nah, ini minta ketegasan. Karena Pak Abhan sudah mengatakan ini apa, "Pemuknaannya cukup sampai dengan surat suara telah selesai dihitung dan dicatat ke dalam Form 1 Plano," tidak ada batas waktu sampai paling lama satu hari setelahnya, walaupun memang di dalam ... apa ... Petitem Permohonan itu disebutkan, "Dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus," ya, ada di dalam petitem itu. Tapi ingin apa ... penegasan apa ... apa yang disampaikan oleh Bawaslu tadi dan juga sudah digambarkan oleh Pak Arief tadi di dalam angka 17, memang ini tidak ada halamannya. Di angka 17 disebutkan, "Paling lama hingga satu hari, dilaksanakan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat proses penghitungan suara dilaksanakan," ya.

Saya kira itu saja ingin supaya tegas, begitu.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Aswanto.

32. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ada tambahan untuk Pemerintah. Di Pasal 348 ayat (9), di dalam Petition Pemohon itu tidak hanya KTP elektronik, tetapi ada beberapa dokumen-dokumen lain yang bisa digunakan sebagai ... apa namanya ... bukti untuk menggunakan hak suara.

Nah, pengalaman kami dalam memeriksa perkara sengketa hasil pilkada, paling banyak menggunakan suket (surat keterangan) dari catatan sipil bahwa yang bersangkutan adalah penduduk setempat, sudah berusia 17 tahun, dan sebagainya. Tapi ternyata kemarin banyak problem, banyak yang kemudian di ... apa ... dibantah habis-habisan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU bahwa suket itu, suket enggak benar itu. Pertanyaan saya, ada, enggak, mekanisme yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi? Sehingga suket-suket yang enggak benar itu enggak keluar gitu? Itu saja untuk Pemerintah.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Karena banyak pertanyaan atau masukan dari Para Yang Mulia dan untuk memberi kesempatan pada Pemerintah atau Kuasa Presiden, Pihak Terkait, KPU, dan Bawaslu mendiskusikan ini pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga jawabannya nanti sesuatu yang pasti. Jadi, tidak ada lagi silang sengketa pendapat di antara anggota KPU maupun dengan Bawaslu.

Oleh karena itu, Majelis Mensekors Sidang ini sekitar 25 menit, ya? Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11.39 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 12.30 WIB

34. KETUA: ANWAR USMAN

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, kita langsung mendengar tanggapan dari Pemerintah atau Kuasa Presiden, silakan.

35. PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Terima kasih, Pimpinan Sidang.

Terkait dengan beberapa pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi, Prof. Arief, Prof. Enny, Prof. Aswanto, dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, saat ini jumlah penduduk yang belum merekam 4.200.000, yang 2.000.000 berada di Papua dan Papua Barat, yang 4.200.000 ... yang 2.200.000 tersebar di 32 provinsi yang lainnya. Jadi terjadi penumpukan yang saat ini paling banyak belum melakukan perekaman di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kalau kita melihat tren perekaman di bulan Januari, Februari, Maret 2019, rata-rata per hari 29.000 sampai 30.000, rata-rata per hari. Ketika ada jemput bola, sampai rata-rata per hari 60.000 sampai 70.000, ketika ada tindakan afirmasi jemput bola serentak seluruh Indonesia.

Kemudian terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny, "Mengapa di 2017 itu digunakan pilihan kebijakan menggunakan KTP elektronik?" Sesungguhnya ini mentransformasi dari putusan MK karena pada waktu itu diputuskan yang tidak masuk dalam DPT digunakan KTP. Karena KTP yang lama sudah tidak ada lagi, paradigmanya berganti dengan KTP elektronik, maka penormannya diganti syarat untuk memilih dengan menggunakan KTP elektronik.

Nah, ini juga dilakukan dalam rangka membangun sebuah ekosistem tata kelola pemerintahan berbasis data tunggal kependudukan. Karena kita ingin ke depan data penduduk kita akurat, sehingga setiap layanan publik, kemudian demokratisasi, penegakan hukum, semua basisnya adalah KTP elektronik. Strateginya adalah yang kita tempuh selama 3-4 tahun terakhir, sesungguhnya diawali dari Undang-Undang Pilkada, itu dengan membangun ekosistem untuk layanan PTSP basisnya dengan KTP-el, pembukaan rekening bank dengan KTP-el, pembuatan SIM basisnya KTP-el. Dan untuk masyarakat yang kesulitan akses, digunakan strategi jemput bola, tapi ternyata faktanya juga yang seharusnya 31 Desember 2018 kemarin itu bisa selesai paling tidak yang ada di dalam negeri, ternyata masih ada sisa 2% penduduk yang belum melakukan perekaman.

Bagaimana terhadap kans 4.000.000 ini selesai atau tidak? Apabila penduduk mau datang melakukan perekaman, datang di 514 Dinas Dukcapil dan 6.000 titik kecamatan, insya Allah akan selesai. Kapasitas optimum kecamatan dan Dinas Dukcapil itu per hari lebih 300.000 perekaman, tapi fakta sekarang yang masuk per hari hanya rata-rata 30.000 karena masyarakat banyak yang tidak datang untuk melakukan perekaman, terutama yang 4.000.000 ini. Ini kondisi riil yang perlu saya sampaikan agar kita bisa mengambil putusan yang paling tepat.

Kemudian pertanyaan Yang Mulia Pak Hakim Aswanto terkait dengan surat keterangan. Surat keterangan ini, Yang Mulia, yang dimaksudkan adalah surat keterangan yang diterbitkan harus dari Dinas Dukcapil, bukan dari kepala desa atau lurah. Di pilkada yang dulu kan pernah diterbitkan dari lurah dan kepala desa, ini menimbulkan masalah. Kemudian ditransformasi suket hanya dari Dinas Dukcapil, yang mana ini kemudian juga kita antisipasi berbagai lembaga kita berikan password untuk akses ke data center, termasuk di Mahkamah Konstitusi dan KPU. Sehingga kalau ada yang orang meragukan surat keterangan itu diketik NIK-nya, nanti bisa dibaca di dalam database masing-masing lembaga pengguna data. Ini mitigasi risiko yang kami berikan.

Kemudian yang terkait bagaimana solusi terhadap 4.000.000 yang belum melakukan perekaman agar hak pilihnya bisa ... bisa terjaga? Yang Mulia, pada waktu rapat dengan Komisi II itu diambil keputusan 2 hal. Pertama, bagi pemilih yang sudah masuk ke dalam DPT ketika KTP-nya hilang atau tertinggal boleh mencoblos tidak dengan KTP-el, boleh dengan KK, boleh dengan surat keterangan, boleh dengan akte kelahiran, atau paspor, tetapi syaratnya harus masuk ke dalam daftar pemilih terlebih dahulu. Bila belum masuk ke dalam DPT, pada waktu di Komisi II itu disampaikan harus dengan KTP elektronik, ini yang disampaikan. Tapi kalau KTP elektronik andai kata belum jadi, kita bisa turun sedikit pada surat keterangan sudah melakukan perekaman. Karena kalau ada surat keterangan itu bisa dilacak data penduduk yang bersangkutan ke dalam database.

Kira-kira itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pendalaman (...)

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Izin, Pimpinan, ada tambahan sedikit sebelum di ... apa ... ditutup tadi.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, tadi kan disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa setelah di-split itu justru terbesar itu di Papua, Papua Barat, 2.000.000 lebih, ya? Sementara yang separuhnya ada di tersebar di sekian banyak provinsi. Pertanyaan saya sekarang adalah dari jemput bola yang disebut tadi sampai 70.000-an, apakah itu menurunkan angka yang 2.000.000 yang ada di Papua? Termasuk yang di Papua Barat, ya? Kemudian, kalau

kemudian ... kalau soal sudah masuk DPT, saya kira itu tidak begitu problem, ya. Tetapi kemudian yang disebutkan memungkinkan untuk di ... apa namanya ... disepakati tadi di sana, di DPR dengan suket tadi. Suket yang sudah ... artinya dengan perekaman yang sudah masuk. Apakah kemudian suket perekaman itu juga sudah berjalan untuk yang 2.000.000 yang di Papua dan Papua Barat? Terima kasih.

39. PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Terima kasih, Yang Mulia. Saat ini kita sudah menurunkan tim. Turun di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat dalam rangka mendorong ini. Memang ini peningkatkan signifikan, Yang Mulia, tapi memang tidak akan cukup waktu mengejar 2.000.000 sampai dengan 23 hari ke depan. Ini realistis, tidak akan cukup waktu karena penumpukannya besar sekali. Sedangkan yang surat keterangan tadi itu banyak dilakukan saat ini ketika orang datang membuat. Ketika dia tidak mau menunggu, satu hari misalnya belum selesai, dia tidak mau menunggu. Diterbitkan surat keterangan. Tapi kalau misalnya KTP-nya sudah bisa langsung cetak, langsung diganti dengan KTP. Jadi, surat keterangan itu ada jembatan antara ketika KTP-nya belum dapat dicetak.

Demikian, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, lanjut ke KPU. Silakan, Pak Arief.

41. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menjawab mungkin saling berkaitan. Jadi, tidak langsung mengarah pada pertanyaan salah satu Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi.

Pertama, terkait dengan pertanyaan, "Bagaimana kalau penghitungan melampaui pukul 00.00, butuh berapa jam lagi?"

Pengalaman kami dari pemilu ke pemilu, fakta menunjukkan bahwa banyak TPS yang tidak selesai pada pukul 00.00. Termasuk ketika pemilu tidak dilaksanakan serentak. Nah, pertanyaan, "Dibutuhkan berapa jam lagi?"

Tidak pernah melampaui satu hari setelah hari pemungutan suara. Rata-rata laporan yang masuk ke kami, itu pagi hari sudah selesai. Jadi, subuh, pukul 07.00 gitu paling lambat sudah selesai.

Kemudian, "Apakah perlu diberikan jeda?"

Dalam pandangan kami, tidak. Karena kalau diberikan jeda atau istirahat, gitu ya, itu justru akan jauh berisiko. Misalnya, malam istirahat, kemudian dilanjutkan besok pagi. Pertama, TPS itu tidak

didesain sebagai tempat yang digunakan untuk menyimpan dokumen. Jadi, TPS itu didirikan, kemudian dokumen datang, digunakan pemungutan, hitungan suara, selesai, kemudian dokumen dibawa ke tempat yang digunakan untuk penyimpanan. Kalau dahulu, berjenjang, ke PPS lalu ke PPK. Kalau sekarang, langsung ke PPK. Di situlah dokumen-dokumen dalam kotak suara itu disimpan untuk kemudian direkap. Jadi, kalau di ... apa namanya ... diberi jeda waktu, maka akan berisiko karena tidak ada tempat untuk menyimpan yang aman di TPS. Dibawa ke rumah KPPS-nya tentu akan sangat berisiko.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya potong sebentar, Yang Mulia Pak Ketua, mohon izin.
Pak Ketua KPU, untuk kasus Papua, langsung ke distrik, ya?

43. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya, semua sekarang di distrik.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi barangnya bisa langsung, itu tidak bisa pada hari itu langsung ke distrik karena situasi kondisi Papua itu yang kadang-kadang tidak memungkinkan di Papua?

45. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ... ini pengalaman saya, tahun 2014 dan beberapa pilkada. Itu yang paling bermasalah itu sebetulnya di Papua. Jadi, ini tolong ini kita bersama-sama nanti. Meskipun itu tidak bisa pada hari itu sampai ke distrik, tapi nanti mungkin panwasnya atau Bawaslu-nya itu bisa betul-betul bisa memberikan keterangan kenapa tidak bisa sampai, situasi, kondisinya bagaimana. Pasti itu sering dipersoalkan kalau itu, ya kan?

Pada 2014 itu ada macam-macam yang muncul, termasuk dialog saya dengan kalau enggak salah, Novela itu kan, juga menjadi viral karena memang ini di Papua lain, gitu. Ya, jadi ini tolong ini kita bersama-sama bisa menjaga. Bawaslu-nya bisa menjaga juga, sehingga bisa memberi keterangan yang sebenarnya bahwa itu pun tidak ada masalah di sana, meskipun waktunya lewat kan? Kalau di daerah-

daerah Jawa dan sebagainya, memang tidak begitu bermasalah, tapi Papua sangat bermasalah. Terima kasih.

47. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Penggunaan kata *pada hari yang sama* sebetulnya dalam undang-undang tidak hanya muncul untuk pasal yang mengatur tentang penghitungan suara, tetapi pengumuman itu juga diminta pada hari yang sama. Jadi, selesai penghitungan, itu harus diumumkan pada hari yang sama.

Kemudian penyampaian hasil penghitungan kepada PPK, itu juga harus disampaikan kepada hari yang sama. Jadi, putusan terkait dengan pada hari yang sama, itu tentu akan berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jenjang berikutnya.

Nah, KPU di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 juga telah mengaturnya di Pasal 229. Jadi dalam bab ... di bab ketentuan lain-lain, Pasal 229 diatur, "Dalam hal proses penghitungan suara di TPS melebihi 1 hari, KPPS dapat melanjutkan penghitungan suara sampai selesai." Walaupun dalam Permohonan Pemohon di situ disebutkan, "Ada pembatasan paling lama sampai dengan 1 hari setelah pemungutan suara." Tetapi di PKPU sebetulnya kami tidak mengatur batasan waktunya, perlu berapa jam, perlu berapa hari, tapi kami sebutkan KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara sampai selesai.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua, ini terkait dengan ini, tadi mau saya dalami. Artinya, itu ... apa namanya ... sangat tidak pasti kan rumusan yang dibikin oleh KPU itu? *Sampai selesai*. Bisa 2 hari, 3 hari kalau begitu, kan?

49. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Bisa.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi ... apa namanya ... kalau Pemohon minta lebih fix menentukan sampai satu hari setelahnya. Nah, itu harus juga dibedakan satu hari setelah TPS ditutup atau satu hari setelah 24 jam selesai? Itu beda konsekuensinya, gitu.

Nah, kalau satu hari setelah TPS ditutup, artinya kan pukul 13.00 besok, selesainya. Kalau satu hari setelah hari penghitungan suara, itu selesainya jam 24.00 besok harinya. Nah, itu ... itu berbeda-beda ... apa

namanya ... ini mungkin bisa juga dijelaskan oleh Ketua KPU soal yang begitu. Terima kasih.

51. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan pengalaman empiris, sebetulnya paling lama itu dilaporkan kepada kami itu pagi hari selesai.

Nah, kalau melihat pengalaman empiris, maka bisa saja rumusannya satu hari dihitung setelah pemungutan suara ditutup atau setelah pukul 13.00. Jadi setelah pemungutan suara selesai, maka 24 jam ... 24 jam setelah pukul 00.00, ya. Tapi sebetulnya kami enggak membuat rumusan itu, ya, jadi kami tidak bisa menentukan batasannya. Kalau di ... karena kami tidak bisa memperkirakan itu berapa lama selesai, maka di PKPU kami sebut sampai dengan selesai, begitu.

Kemudian terkait dengan pindah memilih. Sebagaimana yang kami sampaikan di dalam penjelasan, mohon izin, Yang Mulia, untuk jawaban tertulis yang kami kirim ke Panitera itu sudah ada halamannya. Mungkin, ya, mungkin yang dipegang yang print out awal. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ya, yang kita kirim yang ada halamannya.

Nah, terkait dengan pindah memilih, KPU di dalam jawaban tertulisnya mengatakan, "Memang cukup sulit kalau diatur berdasarkan dapil." Secara teknis petugas kami di TPS agak sulit me ... apa ... memahami, memilah-milah, gitu, ya, termasuk mengidentifikasi, terutama pemilih-pemilih yang kadang-kadang datang tidak bawa KTP, tapi bawa KK, itu kan agak susah mereka mengecek wilayah administrasinya.

Oleh karena itu, kami mengusulkan pemberian surat suara didasarkan pada prinsip wilayah administrasi tugas yang akan dilakukan oleh wakil-wakil yang akan terpilih. Jadi kalau dia berpindah antar kecamatan, kalau ketentuan undang-undang yang ada sekarang, kalau dia pindah kecamatan itu melampaui dapil, maka dia tidak akan dapat surat suara DPRD kabupaten/kota. Itu selain nanti secara teknis agak merepotkan, tentu akan banyak perdebatan dan protes di bawah. Masa saya orang Kota Surabaya enggak bisa milih DPRD Kota Surabaya, misalnya begitu. Gara-gara misalnya ada wartawan yang rumahnya di kecamatan A, tetapi pada saat dia liputan ke kecamatan B, dia tidak bisa milih DPRD Kota Surabaya. Maka dengan beberapa argumentasi itu, kami mengusulkan pemberian surat suara berdasarkan wilayah administrasi. Jadi kalau dia KTP Kota Surabaya, sepanjang dia berada dalam Kota Surabaya, dia dapat surat suara DPRD Kota Surabaya. Sepanjang dia berada di Provinsi Jawa Timur, kalau dia KTP-nya Jawa Timur, maka dia dapat surat suara DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPD Provinsi Jawa Timur.

Nah, selebihnya DPR RI, pemilu presiden dan wakil presiden, dia akan bisa menerima sepanjang di wilayah Indonesia dan luar negeri yang digunakan sebagai tempat pemilihan. Tetapi itu dua pertimbangan, pertimbangan prinsip wilayah kerja dan teknis akan lebih mudah bagi KPU. Tapi kalau mempertimbangkan faktor teknis di lapangan, sebetulnya memberikan lima surat suara jauh membuat KPU lebih mudah dalam mengadministrasikannya. Cuma KPU tidak ... merasa tidak punya kewenangan untuk menerjemahkan faktor-faktor ... apa namanya ... politis, mengapa harus diberikan lima surat suara? Tetapi secara teknis, kami bisa menerima kalau lima surat suara itu diberikan karena jauh lebih mempermudah dan mengurangi ... apa ... perdebatan yang ada di lapangan oleh petugas kita di bawah.
Kemudian (...)

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Memotong sebentar, Pak Ketua KPU, Pak Arief Budiman.
Begini, kalau misalnya itu dia Surabaya, kemudian nyoblosnya tidak di tempatnya, tapi dia pindah ke dapil yang lain. Konsekuensinya orang yang dicoblos kan sudah enggak ada, berarti dia hanya bisa nyoblos tanda partainya saja berarti, kan gitu, ya? Ya, kan? Atau masih ikut itu seluruhnya? Enggak, kan?

53. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Tidak. Karena kalau dia berada di wilayah yang lain, surat suaranya kan, surat suara lain (...)

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dapil itu?

55. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya dia nyoblosnya kemungkinan bukan orang, tapi bisa saja hanya (...)

57. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya, hanya partainya saja, ya.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Khusus partainya, kan? Begitu, kan? Berarti hak untuk memilih orangnya (...)

59. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu berkurang, tapi dia masih punya hak untuk memilih partainya, gitu kan, berarti?

61. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih.

63. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya, sebetulnya KPU dalam pembahasan mengenai pasal ini (...)

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini menyambung, Pak ... Pak Arief.

65. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau menggunakan pola seperti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief, tidak memilih orangnya karena orangnya sudah beda, tapi milih partai. Bagaimana kita memastikan bahwa surat suara ini dipilih oleh orang yang pindah ke provinsi ... apa ... ke kabupaten lain? Kan ndak ada bisa dibedakan lagi surat suaranya begitu masuk itu? Nah, mungkin yang paling ... yang paling ... apa itu ... yang bisa ditawarkan ke kami yang paling sederhana bagi KPU, satu.

Yang kedua, masih tetap menjaga ... apa ... menyeimbangkan dengan hak pilih karena itu hak konstitusional warga negara. Lalu

kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, prinsip representasi itu tetap menjadi pegangan. Kan, saya misalnya atau Prof. Arief, itu kan, punya di kabupaten atau di kota X, itu KTP-nya. Kan, saya hanya boleh milih perwakilan saya di kabupaten atau kota itu, masa saya tiba-tiba memilih di kabupaten lain di luar provinsi yang berbeda? Bagaimana menjelaskan prinsip representasinya? Nah, itu.

Jadi, itunya yang paling penting, tiga faktor itu mungkin yang paling penting untuk menjelaskannya.

67. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya, terima kasih.

Sebetulnya dalam diskusi kami ketika membahas permasalahan ini, memang prinsipnya sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief bahwa seharusnya pemilih itu menggunakan hak pilihnya di tempat dia terdaftar karena dengan begitu, dia terlindungi seluruh hak konstitusionalnya. Jadi, begitu dia berpindah, sebetulnya dia kehilangan sebagian hak konstitusionalnya. Nah, tetapi karena undang-undang memberikan kesempatan untuk pindah memilih, maka kemudian harus dibuat pilihan-pilihan itu.

Nah, KPU sebetulnya ingin memberi pertimbangan secara teknis saja karena pertimbangan-pertimbangan terkait prinsip representasi, sebenarnya kan, ruangnya ... walaupun kami bisa menyampaikan, tapi tentu tidak berada di ruang KPU karena KPU pelaksana teknis penyelenggaraan, dalam pandangan kami begitu.

Nah, jadi pilihan kami untuk pasal ini mungkin opsinya ada dua, diberikan sesuai dengan prinsip wilayah kerja orang-orang yang akan mewakili kita itu atau diberikan lima surat suara dengan argumentasi teknis. Jadi, saya tidak memberikan argumentasi politisnya. Dengan argumentasi teknis bahwa itu akan membuat petugas kami di bawah mudah dalam mencatat penerimaan dan penggunaan surat suara pemilu, begitu. Karena semakin rumit cara mencatat penggunaan logistik pemilu, semakin terbuka lebar juga orang untuk mempersoalkan hal-hal kecil yang sebetulnya sifatnya administratif. Ini juga perlu menjadi pertimbangan kita.

Kalau apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi tadi, bagaimana memastikan bahwa orang yang pindah memilih, kemudian dia akan memilih partainya? Memang desain pemilu kita, kan tidak membuat surat kuara ... surat suara khusus untuk pemilih DPTb. Andaikan ada surat suara khusus untuk pemilih DPTb, maka bisa saja dia dibuatkan desain surat suara yang hanya ada gambar partainya, tanpa nama kandidat, kira-kira begitu. Tetapi, kan konstruk hukum kita tidak membedakan itu. Jadi, surat suara tetap harus diisi nama partai dan nama kandidat. Jadi, ini tidak memudahkan itu.

Kemudian, pertanyaan dari Yang Mulia Bapak I Dewa Gede Palguna. Berapa jumlah simulasi yang sudah dilakukan? Kalau yang dilakukan oleh KPU RI, itu tiga kali. Tetapi KPU kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama karena mereka ... mereka kami beri anggaran di tempat masing-masing, mulai dari simulasi pemungutan suara, penghitungan suara, sampai dengan simulasi rekap. Jadi, rekap di kecamatan itu beberapa kecamatan, jumlah TPS-nya itu lebih dari 1.000, itu membuat alokasi waktu yang tersedia menjadi tidak cukup dan akhirnya kita putuskan untuk diperpanjang menjadi 17 hari, yang semula 10 hari di kecamatan. Jadi, kita lakukan simulasi di kabupaten/kota. Tapi kalau yang dilakukan oleh KPU RI itu hanya tiga hari.

Kalau di Jakarta itu Kecamatan Cakung ... ca ... ca ... Cakung, ya, Kecamatan Cakung itu jumlah TPS-nya lebih dari 1.000. Jadi ... 1.400, ya. 1.400 dan masing-masing TPS berisi lima suara. Jadi, mereka harus melakukan rekap ... eh, empat, maaf, Jakarta karena enggak dapat ini. Empat, berarti $1.400 \times 4 = 5.600$ buka kotak dan itu setiap kali melakukan rekap, belum tentu tanpa keberatan, tanpa protes dari masing-masing saksi. Ini memang agak berat.

Kemudian ... nah, ada pertanyaan bagaimana kalau pemilih yang ... apa namanya ... pindah memilih atau menggunakan KTP elektronik itu kemudian diperluas tidak hanya harus dengan KTP elektronik? Sebetulnya mekanisme yang dibangun oleh KPU, diatur dalam peraturan KPU, maupun undang-undang juga sudah mengatur, memastikan bahwa satu orang pemilih hanya dapat menggunakan haknya satu kali. Jadi, kalau ke ... ada ... tadi ada kekhawatiran, bagaimana kalau tidak pakai KTP elektronik, nanti akan terjadi data ganda? Kalau di peraturan KPU, tidak mungkin. Karena KPU mensyaratkan KTP elektronik dan suket atau surat keterangan dan suket itu kami beri syarat surat keterangan yang diterbitkan setelah seseorang direkam. Jadi, bukan surat keterangan pindah, surat keterangan dia warga di situ, yang bisa diterbitkan oleh ... apa ... kadang ... kadang-kadang diterbitkan oleh RT, RW, lurah, bukan. Tapi surat keterangan yang dikeluarkan setelah seseorang direkam. Kan fisik KTP elektroniknya beberapa waktu yang lalu sempat ... produksinya sempat berhenti. Nah, itu kan diterbitkan surat keterangan.

Nah, surat keterangan ini dalam pandangan kami sebetulnya kedudukannya sama dengan KTP elektronik, dia sudah direkam, dia sudah memiliki ketunggalan data, hanya fisiknya yang satu sudah berbentuk KTP elektronik, yang satu masih berbentuk surat keterangan.

Nah, kalau pemilih dengan data-data seperti ini, maka tidak akan terjadi kegandaan. Andaikan, misalnya ini, masih ada yang luput, maka terjadi kegandaan, mekanisme kita memastikan bahwa satu orang hanya akan menggunakan satu kali hak pilihnya.

Pertama, setiap orang yang masuk, dia pasti akan dicek, apakah ada dalam daftar pemilih atau tidak? Dan itu semua yang hadir di situ pegang. Saksi punya salinan DPT, pengawas punya salinan DPT, kemudian petugas punya sal ... punya DPT, gitu, ya. Kemudian, setelah dia masuk, dia hanya bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat suara yang ditandatangani KPPS. Setelah dia menggunakan hak pilihnya, dia juga mengisi Form A-7, ya? Maaf, C-7, daftar hadir. Dan terakhir setelah dia memasukkan surat suara ke dalam kotak, dia tangannya diberi tinta.

Jadi, mekanisme ini sebetulnya cukup untuk mengontrol seseorang tidak akan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan apabila ketahuan seseorang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka konsekuensinya pidana. Jadi, mekanisme kontrol itu (...)

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, Pak Ketua.

Begini, Pak Arief. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Bahwa kalau suket yang dimaksud itu adalah suket yang sudah melalui jenjang perekaman, itu kan sudah manunggal datanya. Tapi masalahnya kan ini ada yang 2.000.000-an itu sendiri ada di Papua, Papua Barat. Apakah ada keyakinan bahwa yang 4.000.000 itu, termasuk yang ganda itu, itu sudah akan selesai proses perekamannya, walaupun bukti fisik untuk KTP-el nya belum keluar pada saat sebelum proses ... apa ... pencoblosan pemilu serentak itu? Sejauh mana kita bisa meyakinkan bahwa perekaman itu selesai? Itu pertanyaannya. Terima kasih.

69. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebetulnya kalau pertanyaannya terkait dengan perekaman, tentu yang punya otoritas menjelaskan Dirjen Dukcapil, ya. Karena target perekaman bukan kami. Tapi kalau pertanyaannya, apakah orang-orang yang sudah direkam dipastikan bisa masuk dalam daftar pemilih? Kami akan yakinkan bisa, sepanjang data itu diberikan, kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu. Bawaslu rekomendasikan bisa dimasukkan, kami akan langsung masukkan. Jadi, mungkin ... apa ... jenjangnya, begitu.

Kemudian ... nah, pertanyaan terkait dengan DPTb, itu masuk lebih besar ke provinsi-provinsi besar. Sebetulnya KPU juga tidak bisa memastikan, siapa akan pindah ke mana. Mungkin saja banyak orang pindah ke tempat-tempat yang menarik, gitu, ya. Banyak orang pindah yang ke tempat-tempat, ya, sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi data dan fakta yang ada di tempat kami, biasanya orang-orang yang

pindah memilih, itu menuju ke pusat-pusat orang mencari kerja, kemudian sekolah, ke ... ya, sekolah, mulai dari pondok pesantren, kemudian universitas, kemudian tempat-tempat orang mencari ... berkumpul mencari pekerjaan, bisa pusat perkebunan, pusat pertambangan. Nah, makanya kemudian data itu terkonfirmasi sebetulnya mereka banyak terkonsentrasi masuk ke Jawa Timur. Mungkin karena Malang, Surabaya banyak kampus, sehingga mereka banyak ke sana. Kemudian DIY, kemudian Jakarta, termasuk Kalimantan Timur, mungkin karena banyak perkebunan, pertambangan, sehingga orang menggunakan hak pilihnya dengan pindah memilih ke daerah-daerah tersebut, begitu.

70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya ada data dari Bawaslu bahwa yang paling besar itu Kota Tangerang yang akan keluar sampai 7.000. Lalu Palu, ada tiga besar itu saya lihat, ya. Nah, itu apa termasuk variabelnya itu tadi? Ada konsentrasi pekerja yang keluar, atau universitas, atau pesantren, saya lihat data dari Bawaslu tadi paling besar itu Kota Tangerang, 7.000 pemilih.

71. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Sangat mungkin ya, kebetulan karena saya membawa datanya berbasis provinsi, mungkin bisa dicek nanti terurai di kabupaten/kota. Lima provinsi dengan jumlah orang berpindah memilih terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Utara ini ya, mungkin Tangerang menjadi bagian dari Jawa Barat tadi menyumbang ... maaf ... eh, Banten, ya? Ya, nanti kita bisa lengkapi dengan mengecek di kabupaten/kota, Yang Mulia.

Ya, saya pikir itu beberapa penjelasan yang perlu kami sampaikan, kami sudah menjelaskan seluruh pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Arief dan Pak Abhan, kita mohon bisa dikirim peraturannya PKPU-nya dan peraturan Bawaslu-nya secara lengkap, ya. Ini kan, keterangannya kan hanya sepotong-sepotong. Ternyata saya cek ke Kepaniteraan, kita tidak punya PKPU yang lengkap dan Perbawaslu yang lengkap. Supaya kita bisa dikirim. Terima kasih.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya ada sedikit, Pak Ketua.

Ke Pak Dirjen lagi ini, Pak. Karena sebetulnya kan, persoalan DPT ini persoalan sangat sensitif dan urgent sekali ini, ya. Pertanyaannya adalah begini. Kalau kemudian suket basis perekaman itu ternyata tidak selesai, tidak selesai misalnya. Ada, tidak, kemudian identitas atau hal lainnya yang bisa digunakan yang validasinya itu mungkin bisa terukur, begitu? Karena prinsip kita jangan sampai ada satu pun yang tidak bisa yang kemudian terlindungi hak pilihnya itu, apa yang kemudian bisa kita gunakan sebagai alternatifnya di situ?

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

75. PEMERINTAH: ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Terima kasih, Yang Mulia.

Kalau kita melihat basis domisili penduduk kita, itu yang dokumennya diterbitkan satu kali di awal, itu adalah akta kelahiran kalau masyarakat sudah membuat akta. Tapi ini tidak banyak dilakukan untuk Papua, problem kita terbesar adalah Papua.

Kemudian yang kedua, dokumen yang dimiliki oleh semua penduduk sebelum lahirnya KTP-el adalah kartu keluarga. Jadi, kartu keluarga bisa menjadi bagian indikator sebagai salah satu untuk memilih. Tetapi juga tadi sudah saya laporkan ada 2,8 juta penduduk Indonesia yang masih memiliki data ganda yang apabila dia diminta KK-nya kemungkinan masih dia pegang. Jadi, mungkin dia punya KK di Jayawijaya, di Kabupaten Jayawijaya, kemudian di kabupaten pemekaran di sebelahnya. Itu bisa terjadi, Yang Mulia.

Oleh karena itu, memang mitigasi risikonya seperti yang disampaikan oleh Mas Arief tadi perlu betul-betul dijaga. Misalnya dengan tinta yang kuat, tidak bisa mudah dihapus atau dengan ... apa namanya ... yang bersangkutan masuk dalam DPT terlebih dahulu seperti itu untuk mitigasinya, Yang Mulia. Terima kasih.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya melanjutkan lagi. Pak Pal?

77. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cuma nanya singkat saja. Yang 4.000.000 tadi itu dalam pengertian yang belum terekam, ya, Pak Dirjen, ya? Belum terekam, ya?

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya melanjutkan begini. Ini yang pengalaman kan KPU. Mungkin juga Pemohon, tapi saya enggak boleh tanya ke sana, bolehnya ke KPU. Begini, apakah ada ... karena Pak Hadar juga tahu atau Bu Titi juga tahu, tapi saya minta begini. Kan begini, pemilu enggak boleh enggak jalan karena hanya 4.000.000 orang itu, kan? Itu prinsip kan begitu. Karena belum terekam itu kan, enggak boleh itu. Tapi apakah ada ... revolusi jalan terus, meskipun 4.000.000 itu enggak punya suket atau enggak punya e-KTP kan, revolusi harus jalan terus. Artinya, pemilu harus jalan terus, kan?

Apakah ada pengalaman di negara lain, ini yang para KPU, Hasyim, doktornya doktor masalah kepemiluan itu, apakah ada untuk negara-negara lain yang kayak begini ini tinggal saja, enggak ada masalah sebetulnya, meskipun hak konstitusional warganya terabaikan. Ada, enggak di negara lain yang masalah ini? Kalau ada, tolong bisa disampaikan kepada kita untuk memperkaya kita. Karena enggak mungkin terus kemudian hanya karena itu, kemudian tidak jalan atau kita bisa memperluas, tapi risikonya begitu tinggi, sehingga banyak memunculkan persoalan yang keabsahan pemilunya kemudian dipersoalkan. Tapi kalau sejak awal kemudian kita memang ada yang kemudian diabaikan karena persoalan-persoalan teknis, makanya itu tetap jalan terus, tapi itu tidak menjadi persoalan karena itu kemudian menjadi kesepakatan bersama dan itu sudah tertuang di dalam ... yang sah itu KPU ... apa ... KTP elektronik dan sekarang sudah diperlonggar melalui surat keterangan, sudah perekaman, kan itu sudah diperlonggar.

Artinya, kita tidak bisa diperlonggar apa lagi, ya. Karena memang Papua itu susah kan mereka untuk menunjukkan KTP elektronik, apa punya ... sudah punya direkam atau belum, itu kan susah juga. Karena pengalaman pilkada, penduduk di situ DPT-nya hanya 900, ternyata kemudian pada waktu ... apa ... ini ... pada waktu rekap suara, dia menggunakan noken, ternyata suaranya yang diperoleh bisa 2.000 atau 3.000, itu kan susah sekali membuktikannya. Lah, apakah ada yang begitu? Supaya kita juga bisa memutuskan ada pengalaman.

Pak Arief, atau Pak Hasyim, atau siapa? Silakan.

79. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Di beberapa negara sebetulnya sistem pendaftaran pemilihnya agak beda-beda, begitu, ya. Kebetulan kalau di Indonesia ini kan, KPU-nya aktif untuk (suara tidak terdengar jelas) pemilihnya, tetapi mungkin Pak Hadar, Bu Titi punya banyak pengalaman di beberapa negara. Tapi yang saya tahu di beberapa negara, siapa yang mau menggunakan hak pilih, makanya pemilihnya yang daftar. Kalau dia enggak daftar, ya, di tinggal. Nah, gitu. Tapi saya agak lupa, masih ada enggak negara yang begitu? Tapi yang jelas dalam beberapa pemilu di beberapa negara, itu ada pola pendaftaran yang sedikit berbeda. Jadi, ada yang penyelenggara pemilunya aktif mendaftar, semua digerakkan untuk di data, kemudian ada yang pemilihnya, ya, kalau mau ikut pemilu, ya, dia yang mendaftar, gitu, ya. Itu yang kemudian kalau enggak daftar, ya ... ya, sudah, enggak bisa menggunakan hak pilihnya, kira-kira begitu. Bukan tidak diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Nah, tapi di tempat kita mungkin perlu juga di cek karena ini problemnya kan bukan persoalan data pemilih, tapi persoalan data kependudukan. Nah, apakah dalam proses pendataan data penduduk itu, apakah pemerintah mendata penduduk ataukah penduduk mendatakan dirinya kepada ... artinya, ya, kalau mau punya KTP mestinya anda datang ke Dukcapil, lalu di data. Ataukah itu kewajiban kita atau kewajiban pemerintah, kita mendatangi orang untuk kemudian di data? Nah, mungkin ini juga perlu menjadi pertimbangan dan perhatian kita.

Yang Mulia, bila diperkenankan, ada tambahan dari Pak Hasyim.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

81. PIHAK TERKAIT: HASYIM ASY'ARI (ANGGOTA KPU RI)

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada tiga hal. Yang pertama, soal sistem pendaftaran pemilih. Jadi, di dunia ini dikenal ada tiga sistem. Yang pertama, civil registry. Jadi, daftar pemilih ini betul-betul murni berdasarkan data kependudukan dan catatan sipil, sehingga dengan begitu, siapa pun penyelenggaranya, maka yang digunakan itu basisnya.

Yang kedua adalah periodic list. Periodic list itu penyelenggara pemilu membuat daftar pemilih hanya digunakan sesaat untuk kepentingan pemilu itu saja. Jadi, setiap mau pemilu daftar pemilih lagi, jadi hanya dipakai untuk kepentingan saja.

Sistem yang ketiga adalah continue list system, sistem pendaftaran atau pemuktahiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Ini artinya apa? Daftar pemilih dari pemilu ke pemilu, itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun pemilu berikut ... menyusun daftar pemilih untuk pemilu berikutnya.

Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sistem pemuktahiran daftar pemilih kita ini menggunakan sistem continue list, yaitu daftar pemilih pemilu sebelumnya digunakan sebagai dasar dan kemudian untuk pemuktahiran disandingkan data DP-4 dari pemerintah, data penduduk potensial pemilih pemilu. Misalkan soal orang pindah domisili, kemudian umur, kawin, ini catatannya bukan di KPU, tetapi di pemerintah. Ini jadi bahan bagi KPU untuk pemuktahiran daftar pemilih.

Demikian juga begitu daftar ... begitu pemilu selesai, daftar pemilih yang digunakan untuk pemilu ini juga kami sampaikan, disampaikan oleh KPU kepada pemerintah. Dalam rangkanya apa? Nanti pemilu berikutnya ketika menyusun DP-4 juga kurang-lebih sudah ada gambaran yang modelnya continue atau berkelanjutan. Itu yang pertama.

Yang kedua, pengalaman dalam pilkada-pilkada kemarin, terutama Pilkada 2017, Pilkada 2018 soal pengendalian suket. Pengalaman yang terjadi kemarin begini, terutama bukan dalam hal penggunaan hak pilih, tetapi ketika mau digunakan untuk dukungan-dukungan calon kepala daerah perseorangan. Karena basisnya harus ada dukungan sejumlah orang sesuai dengan jumlah penduduk setempat. Untuk mendukung itu, kemudian selain daftar nama-nama pendukung, itu juga ada fotokopi KTP yang ada NIK-nya. Di beberapa tempat, itu yang digunakan adalah suket yang menerbitkan camat. Nah, pada waktu itu, apakah sah atau tidak? Maka cara kami mengonfirmasi, kami kepada dispenduk capil setempat. Sehingga KPU-KPU kabupaten/kota yang menemukan situasi seperti ini, kami instruksikan. Untuk apa? Mengonfirmasi, mengklarifikasi kepada dispenduk capil setempat. Pertanyaannya adalah siapa yang punya wewenang menerbitkan suket? Apakah penerbitan suket ini oleh pemda kabupaten, dalam hal ini Dispendukcapil termasuk wewenang yang dilimpahkan kepada camat? Karena siapa tahu misalkan urusan jangkauan dan segala macam, urusan layanan administrasi kependudukan dilimpahkan wewenangnya kepada camat, itu sangat memungkinkan.

Ternyata kemudian terkonfirmasi bahwa di kabupaten-kabupaten tertentu yang kemudian suket-suket tadi diterbitkan oleh camat itu, di kabupaten itu tidak ada pelimpahan wewenang dari Dispendukcapil atau bupati kepada camat untuk menerbitkan itu. Sehingga dengan begitu, model-model suket yang diterbitkan camat untuk dukungan calon kepala daerah tidak dapat digunakan, sehingga tidak ... dianggap

oleh KPU tidak sah dokumen itu untuk dukungan dan kemudian menjadikan calon-calon perseorangan ini menjadi tidak ... apa ... tidak terpenuhi syaratnya. Itu sebagai contoh bagaimana KPU dalam batas-batas tertentu kemudian mengendalikan penggunaan suket yang tidak pada peruntukannya.

Yang ketiga, soal ... ini sebagai contoh ya, penggunaan ... apa namanya ... ketika ketentuan pindah milih ini kemudian batas-batas hak pilih seseorang menjadi terbatas, memang agak rumit dari teknisitas dan administrasi.

Sebagai contoh misalkan begini, untuk pemilih di luar negeri. Kalau ada warga Indonesia dari dalam negeri pindah ke luar negeri, ini pasti lintas provinsi, maka kemudian hak yang dapat diberikan adalah untuk memilih presiden. Pemilih kita di luar negeri sesungguhnya punya hak pilih dua, memilih presiden dan memilih anggota DPR yang kemudian dititipkan untuk Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Jadi, kalau yang bersangkutan pemilih ini terdaftar di dalam negeri ... apa namanya ... pindah ke luar negeri, itu pertanyaannya sebelum saya sampai ke situ, untuk bisa masuk DPTb itu asumsinya kan harus terdaftar di DPT karena untuk bisa pindah milih harus terdaftar di DPT. Ini kemudian pertanyaannya, yang bersangkutan ini berasal dari mana? Kalau berasal dari luar Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, maka kesempatan hak milih di luar negeri hanya pemilu presiden. Tetapi kalau yang bersangkutan semula terdaftar di luar negeri, pulang kampung karena terdaftar di luar negeri kan pada dasarnya haknya dua, pilpres dan DPR. Maka ketika ... ketika pulang, kalau dia orang Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan tetap dapat kesempatan dua, presiden dan DPR RI. Tapi kalau alamatnya di luar dari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, kesempatannya juga hanya pilpres.

Nah berdasarkan hal ini, kemudian ada beberapa kerumitan. Misalkan begini, ada orang sedang sakit di luar negeri, kemudian minta dilayani nyoblos di rumah sakit, bisa apa tidak? Yang bisa dilayani seperti ini adalah masuk kategori DPTb, artinya pindah karena memang sudah terdaftar di dalam negeri, lalu pindah karena alasan sakit di antaranya, sehingga dapat dilayani di luar negeri. Kesempatannya hanya ... kesempatannya apa? Kalau KTP-nya Bogor misalkan, maka kesempatannya hanya untuk memilih presiden, tetapi pihak keluarga dan yang sakit ini minta dilayani, kami juga pengen milih, milih DPR. Kalau memilih DPR ... apa namanya ... ada kerumitan berikutnya ketika mengurus A-5 itu menyerahkannya agak terlambat. Ketika seperti itu, maka kalau mau tetap memilih, kalau diasumsikan yang bersangkutan belum terdaftar di DPT, maka kemudian dimasukkan di DPK (Daftar Pemilih Khusus), kalau Daftar Pemilih Khusus, itu orang harus datang ke TPS dalam hal ini kalau di luar negeri, maka harus datang ke kantor perwakilan. Padahal situasi sakit, kan enggak memungkinkan. Sehingga

dalam situasi sakit, yang dapat dilayani rumah sakit hanya yang masuk kategori Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb. Itu beberapa ilustrasi dalam hal kerumitan teknisitas kalau situasi ada pembatasan-pembatasan untuk ... apa namanya ... penggunaan hak pilih ketika pindah milih. Demikian, Majelis. Terima kasih.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Yang terakhir, Pak Abhan.

83. PIHAK TERKAIT: ABHAN (BAWASLU)

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Ada beberapa hal yang disampaikan untuk ... kepada kami, kami mencoba untuk menjawab dari Para Hakim Yang Mulia.

Pertama, terkait dengan surat keterangan. Apa yang kami maksudkan dengan rekomendasi pemilih surat keterangan adalah seperti yang disampaikan oleh Dirjen Dukcapil, artinya basisnya adalah harus rekam e-KTP. Itu prinsip kami seperti itu. Kalau ini surat keterangan yang sudah melakukan rekam e-KTP tidak juga bisa diakomodir, tentu akan banyak ya potensi yang pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Satu contoh misalnya begini, ada pemilih yang usia 17 tahun itu katakanlah kurang 1 hari dari hari H pemungutan, mesti mereka tidak akan mendapatkan KTP-el, tapi barangkali mereka sudah mendapatkan surat keterangan (suket) dari Dirjen Dukcapil. Itulah yang kami maksudkan surat keterangan yang berdasarkan pada Dirjen Dukcapil yang sudah melalui proses rekam.

Pertanyaan dari Bu ... Yang Mulia Bu Enny adalah apakah ada mekanisme lain selain suket ini? Tentu kalau kita bicara mau melindungi hak pilih, masih dimungkinkan, misalnya berbasis KK. Tetapi persoalannya, tentu ini harus melalui proses verifikasi faktual dari penyelenggara. Persoalannya, apakah dengan waktu kurang-lebih 23 hari? Kalau kita mengumpulkan orang-orang yang berpotensi pada jam itu, masih ada waktu untuk melakukan verifikasi faktual mengenai keberadaan dari pemilih yang bersangkutan. Maka adalah paling aman tidak berisiko dobel ganda pemilih, maka mereka yang sudah berbasis pada rekam e-KTP. Demikian yang terkait dengan soal suket.

Yang berikutnya adalah terkait soal waktu, pemungutan, dan penghitungan selesai pada hari H pemungutan. Bisa kami jelaskan, jadi nanti biar tidak seakan kami mendua persoalan ini 383 dengan 390, ya. Ketika kami memahami 383 bahwa pemungutan dan penghitungan selesai pada hari itu juga, hari H pemungutan, kami artikan bahwa saat itu sudah selesai menghitung di C-1 Plano, itulah saya kira itu bisa klar dan hari itu harus selesai. Kalau penghitungan kemudian sampai molor

lebih dari pukul 24.00, itu akan punya potensi persoalan dari aspek pengawasan, tetapi kami yakin insya Allah bahwa ketika dipahami 383 itu adalah ketika penghitungan dan sudah dihitung di C-1 Plano sudah bisa selesai.

Persoalan kemudian, dari C-1 Plano, kemudian disalin menjadi C-1 yang diberikan kepada saksi peserta pemilu kepada pengawas TPS, ini yang tidak mungkin akan bisa selesai di hari H pemungutan itu. Ini dalam pengalaman kami kira-kira itu. Maka yang 390 inilah yang harus ada penafsiran dari Yang Mulia, tetapi masalahnya memang 390 ini tidak menjadi bagian dari yang diuji materi. Padahal, disebutkan di 390 bahwa pemberian salinan C-1 diserahkan kepada pengawas TPS, maupun kepada saksi peserta pemilu pada hari yang sama ini.

Ini jadi kenapa kami agak beda tadi, 383 kami bisa memahami tetap hari H itu juga, tetapi yang 390 tentu harus diartikan ini lebih dari hari H pemungutan. Karena pada praktiknya, tentu tidak akan mungkin, ya, merekap dari C-1 Plano yang besar demikian, disalin dengan C-1 untuk kepentingan 16 partai politik peserta pemilu, dua pasangan calon, kemudian sekian DPD, itu butuh waktu cukup panjang.

Kemudian yang terkait dengan pemilih DPTb, apakah ini mendapatkan lengkap lima surat suara atau sesuai dengan prinsip pendapilan? Kami melihatnya dari technical pengawasan, ya. Jadi dalam praktik pengawasan memang kalau ini diberikan sesuai dengan prinsip pendapilan, maka ada beberapa pengawasan yang tentu kami di bawah akan banyak potensi persoalan.

Ilustrasinya demikian, misalnya bahwa di TPS A ada pemilih yang hadir di dalam C-7, DPTc, DPTb, maupun C-7 DPK, pemilih hadir sejumlah 275. 275 ini berasal dari pemilih DPT=250, pemilih DPTb yang pindah=20, kemudian pemilih DPK, yang tidak terdaftar di dalam DPT ... DPTb=5. Tentu ini nanti kawan-kawan KPPS kalau diberikan surat suaranya tidak sama, akan mengisi form-form itu berbeda, ya. Persoalan barangkali akan banyak muncul kalau seandainya terjadi kesalahan KPPS dalam memberikan surat suara, mestinya bagi pemilih DPTb tertentu mendapatkan hanya satu, tapi kemudian sudah terlanjur diberikan empat, tiga, atau dua variasi, ya. Kalau kemudian di tengah jalan ada peserta pemilu yang protes, mekanisme kami kontrol koreksinya itu seperti apa? Ini enggak ... enggak bisa ditemukan, ya. Apakah surat suara yang sudah coblos itu dianggap tidak sah, suara yang mana? Gitu. Di dalam lapangan tentu ini akan banyak terjadi kalau pemberian surat suara DPTb ini bervariasi mengenai prinsip pendapilan. Sekali lagi, ini dari prinsip pendapilan kurang ideal, tetapi kami melihatnya dari perspektif pengawasan di lapangan.

Kemudian yang berikutnya, terkait dengan batasan tiga hari DPTb. Sebetulnya, KPU pada awal-awal sudah menyampaikan kepada publik bahwa DPT jauh hari, kalau tidak salah 60 hari sebelum hari pemungutan untuk bisa disampaikan. Kemudian, diperpanjang sesuai

dengan ketentuan undang-undang sampai 30 hari, kami memahami bahwa KPU ingin memastikan sebetulnya jumlah DPT itu berapa, kemudian untuk me-manage distribusi logistik yang DPTb itu. Tetapi kalau hanya dibatasi pada 30 hari sebelum hari pemungutan, satu contoh misalnya, ada orang yang sakit masuk rumah sakit, orang yang masuk rumah sakit tidak bisa diprediksi, mau masuk hari kapan, dan kapan, dan sebagainya. Katakanlah masuk rumah sakit, kemudian H-2, ya. Kemudian, tentu tidak hanya dia saja yang masuk rumah sakit, keluarga pendamping. Kalau dia dibatasi H-30, dia tidak bisa menggunakan hak pilih kalau tidak bisa dibuka ruang DPTb yang sampai mendekati hari H pemungutan. Itulah saya kira pertimbangan kami di dalam praktik pengawasan lapangan.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, bagi Majelis sudah cukup, ya? Dengan keterangan dari Pemerintah sebagai Kuasa Presiden, dari Pihak Terkait KPU, dan Bawaslu.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi sudah bisa mengambil kesimpulan, ya, nanti akan dimusyawarahkan. Dan rencananya perkara ini diputus tanggal 28, ya. Kira-kira ini Pemohon akan mengajukan ahli dan saksi? Oh, enggak, ya? Kan, Anda minta percepat, ya? Jadi, enggak mengajukan ahli? Ya, silakan dijawab!

85. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: TITI ANGGRAINI

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, kami sebelum menjawab soal pertanyaan ahli, apakah boleh menyampaikan sesuatu berkait dengan (...)

86. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, enggak, enggak usah! Enggak boleh, enggak boleh!

87. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: TITI ANGGRAINI

Oke. Kita tidak akan ... kami tidak akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemerintah? Cukup, ya? KPU, Bawaslu juga ya, Pihak Terkait? Ya, cukup. Tadi Mbak Titi, perkara (...)

89. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: HADAR NAFIS GUMAY

Mohon izin, Yang Mulia. Ada sesuatu yang kami rasa sangat penting untuk disampaikan untuk kepastian betul-betul kita bisa melayani hak pilih (...)

90. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait, diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, paling lambat besok pukul 10.00 WIB. Jadi, nanti disampaikan dalam kesimpulan, ya? Semua, semua. Kalau mau mengajukan. Kalau tidak, ya, enggak apa-apa. Apa mengajukan kesimpulan, enggak? Mengajukan kesimpulan?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Ya, Yang Mulia, kita akan mengajukan kesimpulan. Besok pukul 10.00 WIB, kita akan submit.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu, paling lambat, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Ya, siap, Yang Mulia.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara ini juga, ya? Sama, ya? Yang satunya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Kita yang Nomor 20/PUU-XVII/2019, Yang Mulia.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, yang 19/PUU-XVII/2019 juga, ya? Kalau enggak, enggak apa-apa. Mengajukan kesimpulan, ya? Ya, tidak wajib sih, sebenarnya. Tapi tadi yang mau disampaikan bisa dalam kesimpulan, ya? Kalau memang menggunakan.

Ya, baik. Pemerintah juga tidak, ya? Tidak mengajukan kesimpulan? KPU, Bawaslu juga tidak?

97. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

KPU mungkin akan melengkapi saja keterangan yang diberikan.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, bisa. Sampai pukul 10.00 WIB. Sekalian mohon ini yang diminta oleh Yang Mulia, PKPU tadi. Ya, termasuk untuk Bawaslu juga.

99. PIHAK TERKAIT: ARIEF BUDIMAN (KETUA KPU RI)

Ya.

100. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Perbawaslu, sama ini ... softcopy untuk keterangan dari KPU dan Bawaslu belum diserahkan, ya? Tolong besok sekaligus ya, softcopy-nya? Kalau memang sudah ada sekarang, ya, lebih bagus, ya.

Ya, baik. Jadi, rencana putusan tanggal ... bukan rencana, sudah pasti tanggal 28, pukul 10.00 WIB. Kemudian, kesimpulan paling lambat besok, pukul 10.00 WIB, diserahkan ke pengadilan. Jadi, pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resminya. Ya, jadi sekali lagi, Putusan hari Kamis, tanggal 28, pukul 10.00 WIB. Sudah cukup? Cukup, ya?

Baik, tidak ada lagi, ya? Mbak Titi cukup, ya? Prof. Zudan sudah cukup, ya? Pak Agus? Pak Abhan, sudah cukup, ya? Ya, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.30 WIB

Jakarta, 25 Maret 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.